



**PUTUSAN**

**Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**HJ. HARWATI**, NIK 3504115210610003, Agama Islam, Perempuan, Lahir di Tulungagung 12 Oktober 1961, Umur : 62 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Wisata Bukit Mas II Blok H, RT.002/RW.007, Kelurahan/Desa Lidah Wetan, Kecamatan Laker Santri, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Email : [thiworthyas@gmail.com](mailto:thiworthyas@gmail.com) Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **AGUNG IRAWAN, S.H., ANANTO SETYO UTOMO, S.H., IWAN FAJARIYANTO, S.H. AGUNG KURNIAWAN, S.H.** Kesemuanya Advokat / Penasehat Hukum dari Firma Hukum **KARIMATA II LAW FIRM**, yang beralamat di Jl. Jalan Karimata V/D1, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Hp.08113656502, Email : [anantoutomo24@gmail.com](mailto:anantoutomo24@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ..... sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

**PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK – KCP GUBERNUR SURYO**, yang beralamat di Jalan Gubernur Suryo No.12, Kelurahan Embong Kalisain, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 60271 Email : [budi.eriek1965@gmail.com](mailto:budi.eriek1965@gmail.com) dalam hal ini memberi kuasa kepada **AGOENG BOEDHIANTARA, S.H., SEWU RAJA INTAN. S.H., M.H., JUDHA SASMITA, S.H., M.H.** Para Advokat dan Paralegal dari **Kantor Hukum “AHPLegal”** yang beralamat kantor di Jalan SOHO Grand Harvest HO-51, Balas Klumprik, Wiyung, Surabaya 6022 Email : [boedhiantara@gmail.com](mailto:boedhiantara@gmail.com) Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal.....sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 November 2023 dalam Register Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada awalnya dalam hal ini **PENGUGAT** merupakan **Debitur** dari **PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK – KCP GUBERNUR SURYO** berdasarkan **Perjanjian Kredit Nomor 129** yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris **Julia Seloadji** pada hari senin, **28 Februari 2011** di Surabaya;
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut Penggugat mendapatkan fasilitas kredit berupa dengan jenis fasilitas **Kredit Rekening Koran (*uncommitted dan revolving*)** dengan jumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** yang digunakan untuk **Modal Kerja** dengan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal **28 Februari 2011** hingga sampai pada tanggal **28 Februari 2012**;
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut Penggugat mendapatkan fasilitas kredit dengan jenis fasilitas **Kredit Angsuran Berjangka (*uncommitted dan non revolving*)** dengan jumlah **Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)** yang digunakan untuk **Modal Kerja** dengan jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal **28 Februari 2011** hingga sampai pada tanggal **28 Februari 2014**;
4. Bahwa selanjutnya total kredit yang diterima oleh **Penggugat** dari **Tergugat** berdasarkan **perjanjian kredit nomor 129** sebesar **Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)**;
5. Bahwa selanjutnya besaran bunga dalam Perjanjian Kredit tersebut yaitu:
  - Fasilitas Kredit Rekening Koran sebesar **11,75%** (sebelas koma tujuh puluh lima persen) per tahun *Floating*.
  - Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka sebesar **11,75%** (sebelas koma tujuh puluh lima persen) per tahun *Floating*;
6. Bahwa selanjutnya untuk menjamin Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut,

Halaman 2 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Penggugat memberikan beberapa agunan diantaranya berupa:

A. 2 (dua) bidang tanah, sebagaimana berikut:

- **Sertipikat Hak Milik Nomor 1537** / Desa Ngunut, yang letak dan batas – batasnya diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 18 Agustus 1998 (delapan belas Agustus seribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan) Nomor 36/11/1998 dengan luas 1.815 M<sup>2</sup> (seribu delapan ratus lima belas meter persegi) Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung yang terletak di Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, berikut beserta bangunan diatasnya atas nama **HARWATI**.

- **Sertipikat Hak Milik Nomor 1788** / Desa Ngunut, yang letak dan batas – batasnya diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 12 Maret 2001 (dua belas Maret dua ribu satu) Nomor 11/11/2001 dengan luas 514 M<sup>2</sup> (lima ratus empat belas meter persegi) Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung tanggal 31 Juli 2001 (tiga puluh satu Juli dua ribu satu) yang terletak di Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, berikut beserta bangunan diatasnya atas nama **HARWATI**.

Bahwa kedua agunan tersebut dibebankan Sertifikat Hak Tanggungan pertama **Nomor 836/2011**, Sertifikat Hak Tanggungan kedua **Nomor 1254/2014**, Sertifikat Hak Tanggungan ketiga **Nomor 00563/2016** dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Lanny Sutanto S.H.,M.Kn.

B. Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya dengan **Sertipikat Hak Milik Nomor 211** / Desa Ngunut yang letak batas – batasnya diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 04 April 1979 (empat April seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) Nomor 544/1979 dengan luas 747 M<sup>2</sup> (tujuh ratus empat puluh tujuh meter persegi) Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung tanggal 23 Februari 1998 (dua puluh tiga Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), yang terletak Desa

Halaman 3 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur atas nama **HAJAH HARWATI**.

Bahwa agunan tersebut dibebankan Sertifikat Hak Tanggungan pertama **Nomor 837/2011**, Sertifikat Hak Tanggungan kedua **Nomor 1249/2014**, Sertifikat Hak Tanggungan ketiga **Nomor 00562/2016** dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sri Areni S.H.,M.M.

C. 2 (dua) bidang tanah, sebagaimana berikut:

- **Sertipikat Hak Milik Nomor 1187** berikut bangunan di atasnya, yang letak dan batas – batasnya diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1997 (tiga puluh Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) nomor 6383/1997 dengan luas 1.260 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus enam puluh meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 01 Agustus 1997 (satu Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) yang terletak di Jalan Margomulyo Permai Q-7, Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
- **Sertipikat Hak Milik Nomor 1081** beserta bangunan di atasnya, yang letak dan batas – batasnya diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 21 April 1997 (dua puluh satu April seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) nomor 3990/1997 dengan luas 1.645 M<sup>2</sup> (seribu enam ratus empat puluh lima meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 30 April 1997 (tiga puluh April seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) yang terletak di Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Kedua objek tersebut masih terdaftar atas nama **SHINTA MARDIONO**, akan tetapi saat ini berdasarkan Akta Jual Beli **Nomor 113/2011** dan **Nomor 114/2011** tanah dan bangunan tersebut sah milik **YUNI ANGGA ARIYANTA**.

Bahwa agunan tersebut dibebankan Sertifikat Hak Tanggungan pertama **Nomor 2046/2011**, Sertifikat Hak Tanggungan kedua **Nomor 6989/2013**, Sertifikat Hak Tanggungan ketiga **Nomor 3708/2014**, Sertifikat Hak Tanggungan keempat **Nomor 1453/2015**, dan Sertifikat Hak Tanggungan kelima **Nomor**

Halaman 4 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1612/2016** dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Julia Seloadji S.H.;

7. Bahwa, selanjutnya Penggugat melakukan perpanjangan fasilitas kredit (addendum) dan hal tersebut disetujui oleh Tergugat dengan adanya **Perjanjian Perubahan Nomor 42**, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2013, yang isinya mengenai:

- Kredit Modal Kerja dengan tambahan fasilitas kredit rekeing koran (Uncommitted Revolving) sebesar Rp.6.556.000.000,- (enam milyar lima ratus lima puluh enam juta rupiah), dengan jangka waktu sampai tanggal 28 Februari 2014.
- Kredit angsurang berjangka I (committed non revolving) dengan plafond sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan outstanding pertanggal 13 Februari 2013 sebesar Rp.1.444.444.444,47,- (satu milyar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat puluh tujuh rupiah) dengan jangka waktu sampai tanggal 28 february 2014.
- Kredit berjangka (committed non revolving) sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan jangka waktu sampai tanggal 28 Februari 2014.
- Kredit angsuran berjangka 2 (committed non revolving) , dengan plafond Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

Sehingga seluruh jumlah fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 12.556.000.000,- (dua belas milyar lima ratus lima puluh enam juta rupiah);

8. Bahwa, selanjutnya Penggugat melakukan perpanjangan fasilitas kredit (addendum) dan hal tersebut disetujui oleh Tergugat dengan adanya **Perjanjian Perubahan Nomor 121**, pada hari Kamis, tanggal 17 April 2014 yang isinya mengenai:

- Kredit Modal Kerja dengan tambahan fasilitas kredit rekeing koran (Uncommitted / Revolving) sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), dengan jangka waktu sampai tanggal 28 Februari 2015.
- Kredit angsurang berjangka (uncommitted / revolving) dengan jumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan jangka waktu sampai tanggal 28 february 2015.

Halaman 5 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kredit angsuran berjangka 2 (committed / non revolving) , dengan plafond Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan jangka waktu sampai tanggal 13 Maret 2015.
- Kredit angsuran berjangka 3 (committed / non revolving) sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan..

Sehingga seluruh jumlah fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);

9. Bahwa, selanjutnya Penggugat melakukan perpanjangan fasilitas kredit (addendum) dan hal tersebut disetujui oleh Tergugat dengan adanya **Perjanjian Perubahan Nomor 68**, pada hari Kamis, tanggal 26 Februari 2015 yang isinya mengenai:

- Kredit Modal Kerja dengan tambahan fasilitas kredit rekeing koran (Uncommitted / Revolving) sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), dengan jangka waktu terhitung mulai tanggal 26 Februari 2015 sampai tanggal 28 Februari 2015 dan diperpanjang Selama 12 (dua belas bulan) tertanggal 28 Februari 2016.
- Kredit berjangka I (uncommitted / revolving) dengan jumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan jangka waktu terhitung mulai tanggal 26 Februari 2015 sampai tanggal 28 februari 2015 dan diperpanjang selama 12 (dua belas) bulan sampai dengan tanggal 28 Februari 2016.
- Kredit berjangka 2 (uncommitted / revolving) , dengan plafond Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), dengan jangka waktu terhitung mulai tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016.
- Kredit angsuran berjangka 2 (committed / non revolving) sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 13 maret 2015.
- Kredit angsuran berjangka 3 (committed / non revolving) sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 28 Februari 2017.
- Kredit angsuran berjangka 4 (committed / non revolving) sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan.

Halaman 6 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga seluruh jumlah fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah);

**10.** Bahwa, selanjutnya Penggugat melakukan perpanjangan fasilitas kredit (addendum) dan hal tersebut disetujui oleh Tergugat dengan adanya **Perjanjian Perubahan Nomor 90**, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2016 yang isinya mengenai:

- Kredit Modal Kerja dengan tambahan fasilitas kredit rekeing koran (Uncommitted / Revolving) sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan jangka waktu terhitung mulai tanggal 22 Februari 2016 sampai tanggal 28 Februari 2016 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 28 Februari 2017.
- Kredit berjangka 1 (uncommitted / revolving) dengan jumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan jangka waktu terhitung mulai tanggal 28 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017.
- Kredit berjangka 2 (uncommitted / revolving) , dengan plafond Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), dengan jangka waktu terhitung mulai tanggal 28 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017.
- Kredit angsuran berjangka 3 (committed / non revolving) sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 21 April 2017.
- Kredit angsuran berjangka 4 (committed / non revolving) sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 27 Februari 2017.

Sehingga seluruh jumlah fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah);

**11.** Bahwa, selanjutnya berdasarkan Perjanjian Kredit serta Perpanjangan Fasilitas Kredit (Adendum) diatas, Penggugat sejak awal kredit selalu rutin melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya sesuai Perjanjian Kredit yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dengan menyetorkan pembayaran angsuran pada Nomor rekening 003521604607 atas nama Harwati HJ;

**12.** Bahwa, Sekira tahun 2020 Penggugat mengalami kendala keuangan dikarenakan usaha atau bisnis yang dijalankan mengalami penurunan

Halaman 7 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



omset akibat adanya Covid 19 yang berdampak terhadap kelancaran pembayaran angsuran pinjaman kredit Penggugat kepada Tergugat;

**13.** Bahwa, selanjutnya berdasarkan Posita Poin 12 gugatan Penggugat diatas, dalam hal ini pengugat masih mempunyai itikad baik dikarenakan Penggugat meskipun mengalami kesulitan pembayaran yaitu usahanya mengalami penurunan omset, namun penggugat masih mau melakukan kewajiban pembayaran kepada tergugat meskipun pembayaran yang dilakukan oleh penggugat tidak sebesar diawal sebelum usaha milik penggugat mengalami penurunan omset akibat Covid 19;

**14.** Bahwa selanjutnya sekira tanggal 20 Januari 2021 penggugat mengirimkan **surat pemberitahuan komitmen penyelesaian** pada tergugat, hal ini menandakan bahwa pengugat masih mempunyai itikad baik, dalam hal ini penggugat memohon kepada tergugat untuk dilakukan restrukturisasi kredit dengan memberikan rencana pembayaran yang telah penggugat sampaikan dalam surat permohonan tersebut.

**15.** Bahwa selanjutnya tergugat tidak merespon surat pemberitahuan komitmen penyelesaian kredit yang dikirimkan oleh penggugat pada tanggal 20 Januari 2021, akan tetapi lebih parahnya lagi sekira bulan Februari 2021 **rekening pinjaman Nomor 003521604607 atas nama Harwati HJ** (penggugat) di PT Bank Danamon Indonesia Tbk (tergugat) telah ditutup secara sepihak oleh tergugat, dimana rekening yang ditutup tersebut selama ini dipergunakan oleh penggugat untuk melakukan kewajiban pembayaran kepada tergugat, oleh karena itu dalam hal ini tergugat sudah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** dikarenakan dengan adanya niatan dari tergugat untuk menutup rekening penggugat tersebut sudah sangat jelas dan tegas bahwasanya tergugat menghalangi niat baik dari penggugat untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran, maka dari itu hal ini menandakan bahwa Tergugat mempunyai itikad tidak baik terhadap penggugat;

**16.** Bahwa selanjutnya penggugat tidak pantang menyerah untuk beritikad baik dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada tergugat, hal ini diperkuat dan dipertegas dengan penggugat mengirimkan surat pemberitahuan komitmen penyelesaian kepada tergugat pertanggal :

- 17 Februari 2021
- 8 Maret 2021
- 5 April 2021
- 29 April 2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Juni 2021
- 30 Juli 2021

Dimana seluruh surat yang dikirimkan oleh penggugat kepada tergugat diterima secara langsung oleh tergugat;

17. Bahwa selanjutnya Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran yang dimilikinya kepada para Tergugat sampai dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya Nomor **80/PDT.SUS/PKPU/2021/PN NIAGA SBY** yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum perjanjian perdamaian tertanggal 12 April 2022 yang di tanda tangani oleh debitur PKPU dan para Kreditornya serta tim pengurus.
2. Menyatakan penundaan kewajiban pembayran utang tetap debitur PKPU HJ Harwati demi hukum berakhir.
3. Menghukum debitur PKPU HJ Harwati dan para Kreditor untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut.
4. Menghukum debitur PKPU HJ Harwati untuk mebayar imbalan jasa pegurus dan biaya kepengurusan yang ditetapkan dalam penetapan tersendiri.
5. Menghukum debitur PKPU HJ Harwati untuk membayara biaya perkara dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang ini yang sampai saat ini berjumlah Rp.6.419.000,- (enam juta empat ratus Sembilan belas ribu rupiah).

Dalam hal ini tertulis dalam penjelasan putusan tersebut bahwa telah dihadiri oleh 2 Kreditor Konkuren dan 2 Kreditor separatis dengan hasil kesepakatan bahwa 2 kreditor konkuren dan 1 kreditor separatis atas nama PT Bank Victory International Tbk menyetujui dengan adanya perjanjian perdamaian, akan tetapi Tergugat tidak menyetujui adanya perjanjian perdamaian yang diajukan oleh Penggugat, hal ini telah terlihat jelas dan tegas bahwa Tergugat tidak mau menerima niat baik dari Penggugat untuk berusaha menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada Tergugat;

18. Bahwa sampai dengan saat ini tergugat tidak mengindahkan seluruh surat yang dikirimkan oleh penggugat, lebih parahnya lagi pada tanggal 28 Agustus 2023, tergugat mengirimkan surat pemberitahuan lelang dengan nomor **B.297/SPL/SME-R/SND07/SBY/082023**, dan surat

Halaman 9 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan lelang dengan nomor B.354/SPL/SME-RC/SND07/SBY/092023 pada tanggal 15 September 2023, hal ini sudah sangat jelas dan tegas bahwa tergugat mempunyai itikat tidak baik terhadap penggugat, dikarenakan sudah sangat jelas dengan adanya penutupan rekening yang dilakukan oleh tergugat yang menyebabkan penggugat tidak dapat melakukan pembayaran sehingga menimbulkan kewajiban pembayaran menjadi membengkak yang selanjutnya membuat aset dari tergugat dilakukan proses lelang, hal ini sudah sangat jelas dan tegas ada niatan tidak baik dari tergugat yang semata-mata mengincar aset dari penggugat, melainkan bukan memberikan keringan kepada penggugat;

19. Bahwa selanjutnya penggugat bukan tanpa alasan mengirimkan surat pemberitahuan komitmen penyelesaian kredit tersebut, dikarenakan penggugat benar-benar mengalami kendala keuangan dan tujuan dikirimkannya surat tersebut adalah untuk memohon restrukturisasi kepada tergugat sebagaimana telah diatur secara jelas dan tegas dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Kebijakan Restrukturisasi Kredit dan telah di atur juga dalam Pasal 5 Ayat 1 sampai 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 dan SP85/DHMS/OJK/XI/2022 mengenai perpanjangan restruktursiasi kredit sampai dengan tahun 2024;
20. Bahwa berdasarkan poin 19 gugatan penggugat, dalam hal ini penggugat mempunyai hak untuk mengajukan restrukturisasi (keringanan pembayaran), namun sampai dengan gugatan aquo didaftarkan tergugat tidak pernah mengindahkan seluruh surat yang dikirimkan oleh penggugat, oleh karenanya sudah patut dan layak penggugat mengajukan gugatan aquo;
21. Bahwa, dari fakta dan keterangan diatas sangat tegas dan jelas Tergugat melakukan **perbuatan melawan hukum** yang merugikan penggugat sebagaimana dimaksud pasal **1365 KUHPerdara** "*setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut*";
22. Bahwa selanjutnya penggugat selama ini melakukan pembayaran kepada tergugat menggunakan omset dari usaha yang dijalankan oleh penggugat, oleh karena itu akibat adanya penurunan omset yang dialami penggugat, maka penggugat tidak bisa melakukan kewajiban

Halaman 10 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby



pembayaran dengan normal seperti sebagaimana pembayran pada saat sebelum mengalami kendala usaha dan penurunan omset, namun penggugat masih mau beritikad baik untuk menyelesaikan seluruh sisa kewajiban pembayaran kepada tergugat dengan mau melakukan pembayaran angsuran sesuai kemampuan penggugat saat ini yaitu sejumlah Rp.100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah) setiap bulannya;

23. Bahwa selanjutnya penggugat sedang mengusahakan untuk melakukan penyelesaian sisa kewajiban pembayrannya kepada tergugat, akan tetapi penggugat masih menunggu terjualnya aset lain diluar jaminan milik penggugat yang nantinya apabila aset lain tersebut telah laku terjual, maka hasil dari penjualan aset lain tersebut akan dipergunakan oleh penggugat untuk melakukan penyelesaian sisa kewajiban pembayaran kepada tergugat;

24. Bahwa dengan penutupan rekening secara sepihak yang dilakukan oleh tergugat dan tidak mau menyetujui adanya perjanjian perdamaian yang dilakukan oleh tergugat padahal penggugat masih mau beritikad baik menyelesaikan seluruh sisa kewajiban pembayaran kepada tergugat dengan ini penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil dimana perhitungan kerugian materiil dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Kerugian materiil :dengan adanya penutupan rekening secara sepihak yang dilakukan oleh tergugat sejak sekira bulan Februari 2021 hingga saat ini menyebabkan penggugat tidak bisa melakukan kewajiban pembayaran kepada tergugat menyebabkan membengkaknya denda yang timbul akibat perbuatan dari tergugat apabila sesuai dengan perjanjian kredit disepakati denda sebesar **20% per tahun dari pinjaman pokok senilai Rp.22.000.000.000,-** (dua puluh dua milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

$$\text{20\% dari Rp.22.000.000.000} = \text{Rp.4.400.000.000}$$

**Rp.4.400.000.000 X 2 tahun = Rp.8.800.000.000**, maka kerugian materiil yang dialami oleh penggugat sebesar **Rp.8.800.000.000,-** (delapan milyar delapan ratus juta rupiah);

- Kerugian Immateriil : berupa tercemarnya nama baik penggugat, tersitanya waktu dan pikiran penggugat serta biaya jasa advokat maka jika kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (satu miliar rupiah).



25. Bahwa, oleh karena khawatir setelah perkara ini diputus tergugat tidak bersedia atau lalai melaksanakan keputusan tersebut oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap sampai tergugat melaksanakan putusan pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna.

Dari hal-hal tersebut diatas mohon agar YTH. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk menetapkan dalam suatu perkara memanggil para pihak dalam sidang dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut dibawah ini :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*)
3. Menghukum tergugat untuk membuka kembali rekening atas nama HARWATI HJ (Penggugat) dengan nomor rekening 003521604607;
4. Menghukum tergugat untuk menerima permohonan penggugat untuk membayar sisa kewajiban pembayaran setiap bulan sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada tergugat sampai dengan selesai;
5. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar **Rp.8.800.000.000,- (delapan milyar delapan ratus juta rupiah)** dan kerugian immateriil sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** kepada penggugat;
6. Menghukum tergugat untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp.1.000.000,- setiap hari secara tunai, jika tergugat tidak bersedia atau lalai menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga tergugat melaksanakan putusan ini dengan baik, seketika dan sempurna;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpandangan lain mohon agar perkara ini diputus seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*), terima kasih.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Darwanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil maka selanjutnya persidangan akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, dan oleh karena dipengadilan terdapat persidangan secara elektronik sebagaimana Perma No.1 Tahun 2019, maka perlu dipertimbangkan kehadiran para pihak dipersidangan, dan untuk itu pihak Penggugat serta pihak Tergugat, melalui Kuasanya masing-masing menyatakan bersedia untuk melanjutkan melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya telah dilakukan perbaikan sebagaimana surat Perbaikan Gugatan tertanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI.**

**I. Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Kurang Lengkap Karena Kurang Pihak (*Plurium Litis Consorsium*).**

1. Majelis Hakim yang terhormat, setelah Tergugat mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, bahwa gugatan *a quo* terdapat eksepsi kurang pihak karena ada pihak yang tidak dimasukkan dalam perkara *a quo*;
2. Adapun pihak yang tidak dimasukkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah :

**a. Yuni Angga Ariyanta**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 129 tanggal 28-02-2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Julia Seloadji, S.H., Notaris di Surabaya yang menjadi dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, bahwa pihak-pihak yang terikat adalah :

**a) Bank Danamon selaku Kreditor;**





b) Nyonya Hajjah Harwati (dalam hal ini Penggugat) selaku Debitur;  
dan

c) Yuni Angga Ariyanti selaku Penjamin.

*In casu*, Penggugat tidak memasukkan Yuni Angga Ariyanti sebagai pihak (baik Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat) dalam perkara a quo padahal jelas bahwa yang bersangkutan sangat terkait dengan perkara a quo karena kedudukannya selaku Penjamin dari Penggugat.

**b. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Surabaya dan KPKNL Malang**

1) Perlu Tergugat sampaikan bahwa sehubungan dengan fasilitas kredit yang diberikan Tergugat (dalam hal ini Kreditur) kepada Penggugat (dalam hal ini Debitur), Penggugat memberikan jaminan Hak Tanggungan berupa tanah dan bangunan yang terletak di wilayah Surabaya dan wilayah Tulungagung. Oleh karena itu kewenangan untuk melaksanakan lelang terhadap jaminan Hak Tanggungan yang terletak di wilayah Surabaya masuk dalam wilayah kerja dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Surabaya, sedangkan untuk melaksanakan lelang terhadap jaminan Hak Tanggungan yang terletak di wilayah Tulungagung masuk dalam wilayah kerja KPKNL Malang, hal ini sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Kekayaan Negara sebagai berikut :

J. Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur		
39. KPKNL Surabaya	Surabaya	Kota Surabaya
		Kabupaten Gresik
		Kabupaten Lamongan
		Kabupaten Tuban
40. KPKNL Sidoarjo	Sidoarjo	Kabupaten Sidoarjo
		Kota Mojokerto
		Kabupaten Mojokerto
		Kota Pasuruan
41. KPKNL Malang	Malang	Kabupaten Pasuruan
		Kota Malang
		Kabupaten Malang
		Kota Batu
		Kota Kediri
		Kabupaten Kediri
		Kota Blitar
		Kabupaten Blitar
		Kabupaten Jombang
		Kabupaten Tulungagung
		Kabupaten Trenggalek

2) Mengacu pada dalil posita gugatan Penggugat angka 18 mendalilkan “ .....lebih parahnya lagi pada tanggal 28 Agustus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, Tergugat mengirimkan surat pemberitahuan lelang dengan Nomor : B.297/SPL/SME-R/SND07/SBY/082023 dan surat pemberitahuan lelang dengan Nomor : B.354/SPL/SME-RC/SND07/SBY/092023 pada tanggal 15 September 2023...”

Berdasarkan surat-surat tersebut di atas menunjukkan bahwa oleh karena diantara jaminan Hak Tanggungan telah dilakukan eksekusi jaminan, maka seharusnya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang dimasukkan menjadi pihak dalam gugatan *a quo*.

- 3) Faktanya, Penggugat saat ini juga sudah mengajukan gugatan perkara yang sama melalui Pengadilan Negeri Surabaya dengan register Perkara No. 1282/Pdt.G/2023/PN.Sby dimana Hj. Harwati selaku Penggugat mengajukan gugatan terhadap Bank Danamon selaku Tergugat I), KPKNL Surabaya selaku Tergugat II dan BPN Kota Surabaya I selaku Turut Tergugat.
3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat dapat buktikan bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang selaku pihak yang berkepentingan, namun tidak dimasukkan oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* menurut M. Yahya Harahap (vide M. Yahya Harahap, S.H, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 439 ) menjelaskan sebagai berikut :  
“Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, Putusan MA No.621 K/Sip/1975. Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium. Apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat, secara spesipik dapat diajukan eksepsi yang disebut *exception ex juri tertii*”.
4. Bahwa dengan tidak diikutsertakan Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL) Surabaya dan Kantor Pelayanan Kekayaan dan

Halaman 15 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang Negara (KPKNL) Malang sebagai pihak dalam perkara ini telah mengakibatkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) vide :

- a. Putusan MARI Nomor 45 K/SIP/1954, tanggal 9 Mei 1956;
- b. Putusan MARI Nomor 938 K/SIP/1971, tanggal 4 Okt 1972;
- c. Putusan MARI Nomor 216 K/SIP/1974, tanggal 27 Maret 1975;
- d. Putusan MARI Nomor 151 K/SIP/1975, tanggal 13 Mei 1975;
- e. Putusan MARI Nomor 878 K/SIP/1977, tanggal 19 Juni 1979;

## II. Adanya perkara yang sama sedang dalam pemeriksaan (*Eksepsi Litis Pendentis*)

1. Majelis Hakim yang terhormat, perlu Tergugat jelaskan bahwa Penggugat juga sedang mengajukan gugatan dengan obyek sengketa dan materi permasalahan yang sama dengan Register Perkara Nomor : 1282/Pdt.G/2023/PN.Sby yang saat ini masih dalam pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Surabaya.
2. Bahwa perkara *a quo* dengan perkara Nomor : 1282/Pdt.G/2023/PN.Sby mempunyai karakteristik yang sama, baik menyangkut obyek sengketa dan permasalahan/alasan.
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menghindari disparitas putusan atas pokok permasalahan dan obyek sengketa yang sama, maka patut kiranya Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan eksepsi *Litis Pendentis* dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil Tergugat yang termuat dalam bagian eksepsi mohon dianggap terulang lagi dalam bagian pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan (*mutatis mutandis*);
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak semua dalil Penggugat yang diuraikan di dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;

Halaman 16 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Majelis Hakim yang terhormat, sebelum Tergugat membantah terkait dengan Pokok Perkara gugatan oleh Penggugat terlebih dahulu menjelaskan terkait hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat .
4. Bahwa hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat terkait dengan pemberian fasilitas kredit berdasarkan :
  - a. Akta Perjanjian Kredit Nomor : 129 tanggal 28-02-2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Julia Seloadji, S.H Notaris di Surabaya;
  - b. Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. PPWKP/195/2012 tanggal 27-02-2012;
  - c. Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. PPWKP/139/2013 tanggal 15-02-2013;
  - d. Akta Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit No. 42 tanggal 13-03-2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Wahyu Jatmiko, S.H Notaris di Surabaya;
  - e. Akta Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit No. 121 tanggal 17-04-2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Julia Seloadji, S.H Notaris di Surabaya;
  - f. Akta Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit No. 68 tanggal 27-02-2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Julia Seloadji, S.H Notaris di Surabaya;
  - g. Akta Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit No. 90 tanggal 22-02-2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Julia Seloadji, S.H Notaris di Surabaya;
  - h. Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. PPWKP/196/2017 tanggal 7-03-2017;
  - i. Akta Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit No. 28 tanggal 08-03-2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Julia Seloadji, S.H Notaris di Surabaya; dan
  - j. Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. PPWKP/244/2018 tanggal 4-04-2018.

Untuk selanjutnya seluruh perjanjian tersebut di atas disebut "**Perjanjian Kredit**".

Terkait perjanjian perpanjangan dan perubahan terhadap perjanjian kredit juga telah diakui oleh Penggugat dalam posita gugatannya angka 7,8, 9 dan 10.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Adapun fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan **Perjanjian Kredit** seluruhnya sebesar Rp 21.000.000.000,00 (Dua Puluh Satu Milyar Rupiah) berupa :

4.1 Kredit Rekening Koran sebesar Rp 12.000.000.000,00. (Dua Belas Milyar Rupiah);

4.2 Kredit Berjangka 1 sebesar Rp. 4.000.000.000,00. (Empat Milyar Rupiah);

4.3 Kredit Berjangka 2 sebesar Rp. 2.000.000.000,00. (Empat Milyar Rupiah);

4.4 Kredit Berjangka 3 sebesar Rp. 3.000.000.000,00. (Tiga Milyar Rupiah);

Terkait dengan hubungan hukum sebagaimana dijelaskan di atas juga telah diakui oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* sebagaimana dijelaskan pada posita gugatan angka 1,2,3 dan 4.

6. Bahwa untuk menjamin fasilitas kredit yang diterima oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Akta Perjanjian Kredit tersebut, Penggugat sebagai pemilik jaminan telah menyerahkan yang berupa 5 (lima) Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat kepada Tergugat yaitu :

6.1. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 1537/Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur seluas 1.815 m2, yang diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 18 Agustus 1998 Nomor : 36/11 terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung Kecamatan Ngunut, Desa Ngunut terdaftar atas nama HARWATI yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 836/2011 Tanggal 06 Mei 2011 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.537/2011 Tanggal 24 Maret 2011 yang dibuat oleh dan di hadapan Sri Areni, S.H., MM., PPAT di Kabupaten Tulungagung, Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.1254/2014 Tanggal 02 Juni 2014 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 898/2014 Tanggal 05 Mei 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Areni, S.H., MM., PPAT di Kabupaten Tulungagung, Hak Tanggungan Peringkat III (Ketiga) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.00563/2016 Tanggal 18 April 2016 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.2/2016 Tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Lanny Sutanto, S.H., M.Kn., Notaris di Tulungagung.

Halaman 18 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby





- 6.2. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 1788/Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur seluas 514 m<sup>2</sup>, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Maret 2001 Nomor : 11/11 terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung Kecamatan Ngunut, Desa Ngunut terdaftar atas nama HARWATI yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 836/2011 Tanggal 06 Mei 2011 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.537/2011 Tanggal 24 Maret 2011 yang dibuat oleh dan di hadapan Sri Areni,S.H., MM., PPAT di Kabupaten Tulungagung, Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.1254/2014 Tanggal 02 Juni 2014 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 898/2014 Tanggal 05 Mei 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Areni, S.H., MM., PPAT di Kabupaten Tulungagung, Hak Tanggungan Peringkat III (Ketiga) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.00563/2016 Tanggal 18 April 2016 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.2/2016 Tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Lanny Sutanto, S.H., M.Kn., Notaris di Tulungagung.
- 6.3. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 211/Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur seluas 747 m<sup>2</sup>, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 04 April 1979 terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung Kecamatan Ngunut, Desa Ngunut terdaftar atas nama HAJAH HARWATI yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 837/2011 Tanggal 06 Mei 2011 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.536/2011 Tanggal 24 Maret 2011 yang dibuat oleh dan di hadapan Sri Areni, S.H., MM., PPAT di Kabupaten Tulungagung, Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.1249/2014 Tanggal 30 Mei 2014 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 937/2014 Tanggal 05 Mei 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Areni, S.H., MM., PPAT di Kabupaten Tulungagung, Hak Tanggungan Peringkat III (Ketiga) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.00562/2016 Tanggal 18 April 2016 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.1/2016 Tanggal 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Lanny Sutanto, S.H., M.Kn., Notaris di Tulungagung.

- 6.4. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 1187/Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Kotamadya Surabaya Provinsi Jawa Timur seluas 1.260 m<sup>2</sup>, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1997 Nomor : 6383/1997 terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya Kecamatan Sukomanunggal Kelurahan Sukomanunggal terdaftar atas nama HAJAH HARWATI yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.2046/2011 Tanggal 22 Juni 2011 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.115/2011 Tanggal 28 Februari 2011 yang dibuat oleh dan di hadapan Julia Seloadji, S.H., PPAT di Surabaya, Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.6989/2013 Tanggal 24 Oktober 2013 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.902/2013 Tanggal 02 September 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Wahyu Jatmikowati, S.H., M.H., PPAT di Surabaya, Hak Tanggungan Peringkat III (Ketiga) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.3708/2014 Tanggal 28 Mei 2014 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.133/2014 Tanggal 22 April 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Julia Seloadji, S.H., Notaris di Surabaya, Hak Tanggungan Peringkat IV (Keempat) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1453/2015 tanggal 16 Maret 2015 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 61/2015 Tanggal 26 Februari 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Julia Seloadji, S.H., PPAT di Surabaya.
- 6.5. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 1081/Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Kotamadya Surabaya Provinsi Jawa Timur seluas 1.260 m<sup>2</sup>, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1997 Nomor : 6383/1997 terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya Kecamatan Sukomanunggal Kelurahan Sukomanunggal terdaftar atas nama Nyonya HAJAH HARWATI yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.2046/2011 Tanggal 22 Juni 2011 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.115/2011 Tanggal 28 Februari 2011 yang dibuat oleh dan di hadapan Julia Seloadji, S.H., PPAT di Surabaya, Hak

Halaman 20 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan Peringkat II (Kedua) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.6989/2013 Tanggal 02 September 2013 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.902/2013 Tanggal 24 Oktober 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Wahyu Jatmikowati, S.H., M.H., PPAT di Surabaya, Hak Tanggungan Peringkat III (Ketiga) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.3708/2014 Tanggal 28 Mei 2014 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.133/2014 Tanggal 22 April 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Julia Seloadji,S.H., Notaris di Surabaya, Hak Tanggungan Peringkat IV (Keempat) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1453/2015 tanggal 16 Maret 2015 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 61/2015 Tanggal 26 Februari 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Julia Seloadji ,S.H., PPAT di Surabaya.

Terkait dengan jaminan-jaminan tersebut di atas juga telah diakui oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* sebagaimana dijelaskan pada posita gugatan *a quo* angka 6.

7. Bahwa adanya hubungan hukum terkait dengan pemberian fasilitas kredit oleh Tergugat kepada Penggugat dan penjaminan atas bidang tanah dan bangunan rumah sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1537/Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, Sertifikat Hak Milik No. 1788/Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, Sertifikat Hak Milik No. 211/Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, Sertifikat Hak Milik No. 1187/Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Kotamadya Surabaya Provinsi Jawa Timur, Sertifikat Hak Milik No. 1081/Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Kotamadya Surabaya Provinsi Jawa Timur tersebut secara jelas dan tegas diakui oleh Penggugat dalam gugatannya angka 2 s/d 10 sehingga pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna yang tak terbantahkan yang membuktikan Penggugat telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat dengan jaminan bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1537/Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, Sertifikat Hak Milik No. 1788/Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, Sertifikat Hak Milik No. 211/Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, Sertifikat Hak Milik No. 1187/Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Kotamadya Surabaya Provinsi Jawa Timur, Sertifikat Hak Milik No. 1081/Kelurahan

Halaman 21 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Kotamadya Surabaya Provinsi Jawa Timur yang diserahkan Penggugat tidak perlu lagi dibuktikan. (*Vide* Pasal 174 HIR Jo. Pasal 1925 KUH Perdata Jo. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, yaitu :

- 1) Putusan No. 32K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971, "*Suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak disangkal dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti.*"
- 2) Putusan No.1055K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974, "*Apa yang diakui pihak lawan dianggap terbukti secara sah.*"
8. Majelis Hakim yang terhormat, sehubungan dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat , Penggugat sudah wanprestasi kepada Tergugat karena Penggugat sudah tidak dapat membayar angsurannya sesuai dengan waktu yang diatur dalam *Pasal 1 Akta Perjanjian Kredit*. Fakta sejak bulan September 2019 Penggugat sudah tidak lagi melakukan pembayaran angsuran fasilitas kredit yang telah diterimanya dari Tergugat ,
9. Bahwa terhadap perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) tersebut Tergugat telah memberikan surat peringatan sebagaimana tertuang dalam :
  - 1) Surat dari PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. Nomor : B. 1368/SME-R/SnD07/SBY//0919, tanggal 25 September 2019 Perihal Surat Peringatan I (Pertama) yang ditujukan kepada HJ. HARWATI .
  - 2) Surat dari PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. Nomor : B. 265/SME-R/SnD07/SBY/0220 tanggal 05 Februari 2020 Perihal Surat Peringatan II yang ditujukan kepada HJ. HARWATI.
  - 3) Surat dari PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. Nomor : B.552/SME-R/SND07/SBY/0320 tanggal 19 Maret 2020 Perihal Surat Peringatan III yang ditujukan kepada HJ.HARWATI.

Namun Penggugat hingga saat ini tetap tidak melakukan pembayaran hutangnya kepada Tergugat , sehingga sesuai ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata dan 1243 KUH Perdata, Tergugat mempunyai hak untuk menuntut dilunasinya seluruh utang Penggugat kepada Tergugat secara seketika dan sekaligus lunas, selengkapnya ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1238 KUHPerdato: "*Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*"

Halaman 22 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1243 KUHPdata: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

10. Bahwa setelah Tergugat menyampaikan surat peringatan dan somasi kepada Penggugat, ternyata Penggugat tetap tidak melakukan pembayaran angsuran atas fasilitas kredit kepada Tergugat sesuai yang diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Kredit beserta perjanjian perubahannya, sehingga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Akta Perjanjian Kredit tersebut Penggugat dianggap telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Akta Perjanjian Kredit beserta perjanjian-perjanjian perubahannya.
11. Bahwa berdasarkan data sistem jumlah kewajiban Penggugat per tanggal 08 Oktober 2021 sebesar Rp. 33.383.338.012,38 (Tiga Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah Tiga Puluh Delapan Sen) dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Satuan Rupiah)

FASILITAS	PLAFOND	TUNGGAKAN			TOTAL
		POKOK	BUNGA	DENDA / BUNGA BERJALAN	
Kredit Rekening Koran (KRK)	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	6,131,871,422.35	1,759,124,636.00	19,890,996,058.35
Kredit Berjangka (KB)	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	517,194,444.42	1,492,219,288.45	6,009,413,732.87
Kredit Berjangka (KB)	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	258,597,222.26	746,109,642.23	3,004,706,864.49
Kredit Berjangka (KB)	3,000,000,000.00	2,980,788,534.27	385,411,817.53	1,112,021,004.87	4,478,221,356.67
<b>Total</b>	<b>21,000,000,000.00</b>	<b>20,980,788,534.27</b>	<b>7,293,074,906.56</b>	<b>5,109,474,571.55</b>	<b>33,383,338,012.38</b>

Catatan :

Jumlah tunggakan utang Penggugat di atas akan bertambah sampai dengan Penggugat melunasi seluruh tunggakan utangnya kepada Tergugat.

12. Bahwa oleh karena Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran atas fasilitas kredit kepada Penggugat sesuai yang diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Kredit beserta perjanjian perubahannya dalam jangka waktu yang lama (lebih dari 2 bulan) maka otomatis oleh system yang ada pada Tergugat terjadi penutupan rekening pinjaman atas nama Penggugat. Tindakan penutupan rekening pinjaman atas nama Penggugat oleh system bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya angka 15.
13. Bahwa pada tanggal 20 September 2021 Penggugat dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 20 September 2021 sehingga pada tanggal 11 Oktober 2021 Tergugat selaku Kreditor Separatis telah mendaftarkan tagihan piutangnya kepada Pengurus sebesar Rp. 33.383.338.012,38 (Tiga Puluh Tiga Milyard Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Belas Koma Tiga Puluh Delapan Sen) dengan perincian sebagai berikut :

13.1. Tunggakan pokok sebesar Rp. 20.980.788.534,27 (Dua Puluh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Koma Dua Puluh Tujuh Sen).

13.2. Tunggakan bunga sebesar Rp. 7.923.074.906,56 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah Koma Lima Puluh Enam Sen).

13.3. Tunggakan denda sebesar Rp. 5.109.474.571,55 (Lima Milyar Seratus Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah Koma Lima Puluh Lima Sen).

14. Bahwa tagihan piutang yang didaftarkan oleh Tergugat kepada Pengurus telah diakui oleh Tim Pengurus Hj. HARWATI (Dalam PKPU) berdasarkan Lembar Verifikasi tanggal 25 Oktober 2021 jo. Berita Acara Verifikasi Tagihan pada tanggal 25/28 Oktober 2021 yang telah ditandatangani oleh Tim Pengurus Hj. HARWATI (Dalam PKPU) dengan Tergugat selaku Kreditor Separatis.

15. Bahwa ternyata pada Rapat Verifikasi (Pencocokan) Piutang Hj. HARWATI (Dalam PKPU) pada tanggal 12 Oktober 2021 terdapat bantahan dari Penggugat selaku Debitor PKPU terhadap tagihan piutang yang didaftarkan atau diajukan oleh Tergugat selaku Kreditor Separatis dan PT Bank Victoria International, Tbk yang juga selaku Kreditor Separatis Hj. HARWATI (Dalam PKPU)/Penggugat sehingga Tim Pengurus Hj. HARWATI (Dalam PKPU) belum dapat mencatatkan tagihan piutang para Kreditor Separatis ke dalam Daftar Tagihan Tetap.

16. Bahwa dengan adanya bantahan dari Pengugat selaku Debitor PKPU terkait tagihan piutang Para Kreditor Separatis tersebut maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 280 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tim Pengurus Hj. HARWATI (Dalam PKPU) telah meminta kepada Hakim Pengawas untuk menentukan kreditor yang tagihannya dibantah untuk dapat

Halaman 24 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikut serta dalam pemungutan suara sehingga terbitlah Penetapan Nomor : 80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Sby tanggal 01 Desember 2021.

**Pasal 280 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)** menyebutkan :

*“ Hakim Pengawas menentukan Kreditor yang tagihannya dibantah, untuk dapat ikut serta dalam pemungutan suara dan menentukan batasan jumlah suara yang dapat dikeluarkan oleh Kreditor tersebut “.*

17. Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor : 80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Sby Tanggal 01 Desember 2021, tagihan piutang Tergugat selaku Kreditor Separatis dari Penggugat selaku Debitor PKPU telah dimasukkan dalam Daftar Piutang Tetap Hj. HARWATI (Dalam PKPU) yang telah diketahui dan disetujui oleh Bapak Erintuah Damanik, S.H., M.H., selaku Hakim Pengawas. Terkait dengan jumlah tagihan Tergugat yang diakui jelas tertuang dari bagian pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 6 Putusan Nomor : 80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Sby tanggal 25 April 2022 berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa para kreditor yang hadir dalam rapat telah memberikan suaranya (*voting*) terhadap Rencana Perdamaian yang diberikan oleh debitor kepada para kreditor, adapun hasil pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - Dari 2 kreditor konkuren yang hadir dengan total suara sebesar 41, seluruhnya (100% suara) menyetujui rencana perdamaian yang disampaikan oleh debitor;
  - Dari 2 kreditor separatis dengan total suara sebesar 5.827 suara, terdapat satu (satu) kreditor separatis atas nama PT. Bank Danamon Indonesia. Tbk, yang tidak menyetujui rencana perdamaian dengan jumlah suara 3.338 (57,3 %), dan 1 (satu) kreditor separatis atas nama PT. Bank Victoria International. Tbk, yang menyetujui rencana perdamaian yang disampaikan oleh debitor dengan jumlah suara 2.489 ( 42,7%).

Berdasarkan jumlah suara 3.338 dengan presentase 57,3% maka jumlah tagihan Tergugat setara dengan jumlah tagihan yang diajukan kepada Tim Pengurus yakni sebesar Rp. 33.383.338.012,38 (Tiga Puluh Tiga Milyard Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Belas Koma Tiga Puluh Delapan Sen).

18. Bahwa dengan tercantumnya tagihan piutang Tergugat selaku Kreditor Separatis dalam Daftar Piutang Tetap Hj. HARWATI (Dalam PKPU) membuktikan bahwa Tergugat merupakan Kreditor Separatis dari Hj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARWATI (Dalam PKPU) sekaligus membuktikan bahwa tagihan piutang Tergugat selaku Kreditor Separatis dari Penggugat diakui oleh Tim Pengurus Hj .HARWATI (Dalam PKPU).

19. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tanggal 11 April 2022 telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan sekaligus pemungutan suara (voting) terhadap rencana perdamaian yang diajukan oleh Penggugat selaku Debitor PKPU.

Pasal 281 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyebutkan :

*“(1) Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:*

- a. *persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan*
- b. *persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut “.*

20. Bahwa pada saat pemungutan suara (voting) terhadap rencana perdamaian yang diajukan oleh Penggugat selaku Debitor PKPU diperoleh hasil pemungutan suara sebagai berikut :

- Bahwa Para Kreditor yang hadir telah memberikan suaranya (voting) terhadap rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU incasu Penggugat.
- Bahwa dari 2 kreditor konkuren yang hadir dengan total suara sebesar 41, seluruhnya (100 % suara) menyetujui rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU incasu Penggugat.
- Bahwa dari 2 Kreditor Separatis dengan total suara sebesar 5.827 suara, terdapat 1 (satu) Kreditor Separatis atas nama PT Bank Danamon Indonesia, Tbk incasu Tergugat tidak menyetujui rencana perdamaian dengan jumlah suara 3.338 (57,3 %0 dan 1 (satu) Kreditor Separatis atas

Halaman 26 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama PT Bank Victoria International, Tbk yang menyetujui rencana perdamaian yang disampaikan Debitor PKPU incasu Penggugat dengan jumlah suara 2.489 (42,7%).

21. Bahwa terhadap hasil pemungutan suara tersebut, telah diketahui bahwa seluruh Kreditor Konkuren (100 %) menyetujui rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU incasu Penggugat dan 1 (satu) dari 2 (dua) Kreditor Separatis dengan (42,7 %) menyetujui rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU incasu Penggugat.

22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (2) Undang – Undang Nomor : 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) seharusnya terhadap Tergugat selaku Kreditor Separatis yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah diantara nilai jaminan atau nilai actual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan.

**Pasal 281 ayat (2) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)** menyebutkan :

*“Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan “.*

23. Bahwa oleh karena rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU incasu Penggugat telah disetujui oleh seluruh Para Kreditor Konkuren (100 % hak suara) dan 1 (satu) dari 2 (dua) Kreditor Separatis dengan hak suara 42,7 % maka sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) rencana perdamaian dapat diterima menjadi Perjanjian Perdamaian.

24. Bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 285 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maka terhadap Perjanjian Perdamaian tertanggal 12 April 2022 telah dilakukan pengesahan perdamaian (homologasi) yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby Tanggal 25 April 2022.

25. Bahwa dalam Perjanjian Perdamaian tertanggal 12 April 2022 yang telah mendapatkan Pengesahan Perdamain (Homologasi) dalam Putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby Tanggal 25 April 2022 tidak mencantumkan klausul bahwa Kreditor Separatis harus mengembalikan asset yang menjadi jaminan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor : 129 tanggal 28-02-2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Julia Seloadji, S.H Notaris di Surabaya maupun pada akta – akta perjanjian perubahannya.

26. Bahwa dalam Perjanjian Perdamaian tertanggal 12 April 2022, Tergugat selaku Kreditor Separatis Hj. HARWATI (Dalam PKPU) tidak menjadi pihak dalam Perjanjian Perdamaian *a quo* meskipun tagihan piutangnya tercantum dalam Daftar Piutang Tetap Hj. HARWATI (Dalam PKPU), sehingga tagihan piutang Tergugat selaku Kreditor Separatis tidak ada skema penyelesaian kewajiban (pembayaran tagihan piutang) oleh Debitor PKPU incasu Penggugat terhadap Tergugat selaku Kreditor Separatis.

27. Bahwa oleh karena :

27.1. Penggugat telah berada dalam keadaan wanprestasi yaitu tidak melaksanakan kewajibannya membayar utangnya kepada Tergugat dan juga tidak terdapat klausula untuk mengembalikan asset yang menjadi jaminan dalam Perjanjian Perdamaian tertanggal 12 April 2022 yang telah mendapatkan pengesahan perdamaian (homologasi) dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby Tanggal 25 April 2022.

27.2. Tergugat selaku Kreditor Separatis Hj. HARWATI (Dalam PKPU) tidak menjadi pihak dalam Perjanjian Perdamaian tertanggal 12 April 2022 yang telah mendapatkan pengesahan perdamaian (homologasi) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby Tanggal 25 April 2022 sehingga tidak ada skema penyelesaian kewajiban (pembayaran tagihan piutang) oleh Penggugat kepada Tergugat .

27.3. Tergugat selaku Kreditor Separatis yang tidak menyetujui rencana perdamaian tidak mendapatkan kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2) Undang – Undang Nomor : 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) .

27.4. Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Ny HAJAH HARWATI selaku Debitor PKPU telah berakhir pada saat adanya putusan pengesahan perdamaian (homologasi) yang memperoleh

Halaman 28 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap (Pasal 288 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ).

Dan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata jo. Pasal 1133 KUH Perdata Jo. Pasal 288 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang (PKPU) Jo. Ketentuan Pasal 13 Akta Perjanjian Kredit Nomor : 129 tanggal 28-02-2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Julia Seloadji, S.H Notaris di Surabaya yang secara jelas dan tegas dinyatakan :

***“Menyimpang dari jangka waktu pemberian kredit yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1.1 di atas, berikut segala perubahannya, seluruh jumlah pinjaman dari DEBITUR terhadap BANK, baik karena hutang pokok, bunga , komisi, fee dan biaya-biaya lainnya yang terhutang berdasarkan perjanjian ini dapat ditagih dan wajib dibayarkan kembali dengan seketika dan sekaligus seluruhnya, tanpa perlu adanya surat teguran juru sita atau surat lainnya yang serupa dengan itu dan tanpa perantara Pengadilan, bank dapat langsung menjual harta benda yang dijaminkan oleh DEBITUR dan/atau PENJAMIN kepada BANK baik dibawah tangan maupun dimuka umum (secara lelang) dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan BANK, dengan ketentuan pendapatan bersih dari penjualan dipergunakan untuk pembayaran seluruh kewajiban/hutang DEBITUR kepada BANK dan jika ada sisa , maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada DEBITUR dan/atau PENJAMIN sebagai pemilik harta benda yang dijaminkan kepada BANK. Sebaliknya apabila hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban/hutang DEBITUR kepada BANK, maka kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban/hutang DEBITUR kepada BANK dan wajib dibayar oleh DEBITUR dengan seketika dan sekaligus pada saat ditagih oleh BANK, yaitu dalam hal terjadinya, paling tidak, salah satu dari ketentuan di bawah ini :***

- 13.1 Bilamana angsuran hutang pokok dan/atau Bunga dan/atau jumlah yang terhutang lain yang timbul berdasarkan perjanjian ini tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian ini dan/atau perubahan dan/atau perpanjangannya, dimana lewat waktu saja sudah merupakan bukti yang cukup dan sah bahwa Debitur telah melalaikan kewajibannya;***
- 13.2 Bilamana menurut BANK, DEBITUR tidak memenuhi, terlambat memenuhi atau memenuhi namun hanya sebagian, paling tidak***

Halaman 29 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby



*salah satu syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pemenuhan atas hal-hal yang diwajibkan dan hal-hal yang dilarang dengan cara dan dalam waktu yang ditetapkan dalam perjanjian ini dan/atau terjadi kesalahan atau pelanggaran yang termatub dalam perjanjian-perjanjian jaminan yang dibuat berkenaan dengan perjanjian ini;*

**Pasal 1131 KUH Perdata** menyebutkan :

*"Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan ".*

**Pasal 1132 KUH Perdata** menyebutkan :

*"Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama – sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya, pendapatn penjualan benda – benda itu dibagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing – masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan – alasan yang sah untuk didahulukan ".*

**Pasal 288 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)** menyebutkan :

*" Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir pada saat putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengurus wajib mengumumkan pengakhiran ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ".*

Maka atas dasar ketentuan tersebut, Penggugat selaku Debitur tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai ketentuan Pasal 1.1 "Akta Perjanjian Kredit" sesuai ketentuan Pasal 13 Akta Perjanjian Kredit" Penggugat **telah dianggap ingkar janji (wanprestasi)**, sehingga seluruh jumlah pinjaman dari DEBITUR terhadap BANK, baik karena hutang pokok, bunga, komisi, fee dan biaya-biaya lainnya yang terhutang dapat ditagih dan wajib dibayarkan kembali dengan seketika dan sekaligus seluruhnya. Faktanya sesuai catatan administrasi yang dimiliki oleh Tergugat, Penggugat sudah tidak melakukan pembayaran fasilitas kredit (hutang)-nya kepada Tergugat ;

dan atas dasar **Penggugat telah dapat dianggap melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Kredit**, maka terhadap lelang obyek hak tanggungan yang menjadi jaminan hutang Penggugat yang dilakukan Tergugat tersebut secara hukum dapat dibenarkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa selain itu juga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 jo. Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah Jo. Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan No.537/2011 Tanggal 24 Maret 2011 yang dibuat oleh dan di hadapan Sri Areni, S.H., MM., PPAT di Kabupaten Tulungagung Jo. Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 898/2014 Tanggal 05 Mei 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Areni, S.H., MM., PPAT di Kabupaten Tulungagung, Jo. Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan No.2/2016 Tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Lanny Sutanto, S.H., M.Kn., Notaris di Tulungagung Jo. Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan No.536/2011 Tanggal 24 Maret 2011 yang dibuat oleh dan di hadapan Sri Areni, S.H., MM., PPAT di Kabupaten Tulungagung Jo. Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan No.536/2011 Tanggal 24 Maret 2011 yang dibuat oleh dan di hadapan Sri Areni, S.H., MM. PPAT di Kabupaten Tulungagung Jo. Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 937/2014 Tanggal 30 Mei 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Areni, S.H., MM., PPAT di Kabupaten Tulungagung Jo. Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan No.1/2016 Tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Lanny Sutanto, S.H., M.Kn., Notaris di Tulungagung Jo. Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan No.115/2011 Tanggal 28 Februari 2011 yang dibuat oleh dan di hadapan Julia Seloadji, S.H., PPAT di Surabaya Jo. Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan No.902/2013 Tanggal 02 September 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Wahyu Jatmikowati, S.H., M.H., PPAT di Surabaya Jo. Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan No.133/2014 Tanggal 22 April 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Julia Seloadji, S.H., Notaris di Surabaya Jo. Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 61/2015 Tanggal 26 Februari 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Julia Seloadji, S.H., PPAT di Surabaya Jo. Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan No.115/2011 Tanggal 28 Februari 2011 yang dibuat oleh dan di hadapan Julia Seloadji, S.H., PPAT di Surabaya Jo. Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan No.902/2013 Tanggal 02 September 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Wahyu Jatmikowati, S.H., M.H., PPAT di Surabaya Jo. Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan No.133/2014 Tanggal 22 April 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Julia Seloadji, S.H., Notaris di Surabaya Jo. Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 61/2015 Tanggal 26 Februari 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Julia Seloadji, S.H., PPAT di Surabaya Jo. Pasal 2

Halaman 31 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Pemberian Hak Tanggungan No.1/2016 Tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Lanny Sutanto, S.H.,M.Kn., Notaris di Tulungagung Jo. Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan No.536/2011 Tanggal 24 Maret 2011 yang dibuat oleh dan di hadapan Sri Areni, S.H., MM., PPAT di Kabupaten Tulungagung, jo. Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan No.1/2016 Tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Lanny Sutanto, S.H., M.Kn., Notaris di Tulungagung jo. Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan No.115/2011 Tanggal 28 Februari 2011 yang dibuat oleh dan di hadapan Julia Seloadji, S.H., PPAT di Surabaya, jo. Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan No.902/2013 Tanggal 02 September 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Wahyu Jatmikowati, S.H.,M.H., PPAT di Surabaya, Jo. Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan No.133/2014 Tanggal 22 April 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Julia Seloadji, S.H., Notaris di Surabaya Jo. Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 61/2015 Tanggal 26 Februari 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Julia Seloadji, S.H., PPAT di Surabaya Jo. Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan No.115/2011 Tanggal 28 Februari 2011 yang dibuat oleh dan di hadapan Julia Seloadji, S.H., PPAT di Surabaya, jo. Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan No.902/2013 Tanggal 02 September 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Wahyu Jatmikowati, S.H., M.H., PPAT di Surabaya, jo. Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan No.133/2014 Tanggal 22 April 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Julia Seloadji, S.H., Notaris di Surabaya Jo. Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 61/2015 Tanggal 26 Februari 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Julia Seloadji, S.H., PPAT di Surabaya, terhadap obyek sengketa/obyek hak tanggungan yaitu :

- a. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 1537/Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur seluas 1.815 m<sup>2</sup>, yang diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 18 Agustus 1998 Nomor : 36/11 terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung Kecamatan Ngunut, Desa Ngunut terdaftar atas nama HARWATI.
- b. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 1788/Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur seluas 514 m<sup>2</sup>, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Maret 2001 Nomor : 11/11 terletak di Provinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung Kecamatan Ngunut, Desa Ngunut terdaftar atas nama HARWATI.

- c. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 1187/Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Kotamadya Surabaya Provinsi Jawa Timur seluas 1.260 m2, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1997 Nomor : 6383/1997 terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya Kecamatan Sukomanunggal Kelurahan Sukomanunggal terdaftar atas nama HAJAH HARWATI.
- d. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 1081/Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Kotamadya Surabaya Provinsi Jawa Timur seluas 1.260 m2, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1997 Nomor : 6383/1997 terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya Kecamatan Sukomanunggal Kelurahan Sukomanunggal terdaftar atas nama Nyonya HAJAH HARWATI.
- e. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 211/Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur seluas 747 m2, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 04 April 1979 terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung Kecamatan Ngunut, Desa Ngunut terdaftar atas nama HAJAH HARWATI.

dapat dilakukan lelang oleh Tergugat sebagai pemegang hak tanggungan peringkat V (kelima) apabila Debitor (Penggugat) telah cidera janji (wanprestasi). Oleh karena itu, Tindakan Tergugat yang melakukan lelang terhadap obyek sengketa (obyek hak tanggungan) setelah proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya adalah dibenarkan oleh hukum.

Bahwa tindakan penutupan rekening Penggugat terjadi oleh system karena dalam jangka waktu lama (lebih dari 2 bulan) Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat. Tindakan Penggugat yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat telah menempatkan Penggugat dalam keadaan wanprestasi sehingga untuk mendapatkan pemenuhan kembali piutangnya,

Halaman 33 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat melakukan lelang terhadap obyek hak tanggungan. Oleh karena itu dalil Penggugat dalam posita gugatannya angka 18 yang mendalilkan bahwa "...penutupan rekening yang dilakukamn Tergugat menyebabkan Penggugat tidak dapat melakukan pembayaram sehingga menimbulkan kewajiban pembayaran membengkak yang selanjutnya membuat asset Penggugat dilakukan proses lelang, hal ini sudah jelas dam tegas ada niatan tidak baik dari Tergugat yang semata - mata mengincar asset dari Penggugat...." tidak mendasar dan harus ditolak.

29. Bahwa dari kelima obyek hak tanggungan yang telah dilakukan lelang baru 3 (tiga) obyek hak tanggungan yaitu :

- a. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 1187/Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Kotamadya Surabaya Provinsi Jawa Timur seluas 1.260 m2, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1997 Nomor : 6383/1997 terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya Kecamatan Sukomanunggal Kelurahan Sukomanunggal terdaftar atas nama HAJAH HARWATI.
- b. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 1081/Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Kotamadya Surabaya Provinsi Jawa Timur seluas 1.260 m2, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1997 Nomor : 6383/1997 terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya Kecamatan Sukomanunggal Kelurahan Sukomanunggal terdaftar atas nama Nyonya HAJAH HARWATI.

Yang mana untuk kedua obyek hak tanggungan ini telah dilelang sebanyak 3 (tiga) kali melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya yaitu pada tanggal 16 Agustus 2023 sebagaimana dimaksud dalam Risalah Lelang Nomor : 1643/45/2023 Tanggal 16 Agustus 2023 yang hasil lelang tidak ada yang mengajukan penawaran sehingga dilakukan lelang untuk kedua kalinya pada tanggal 20 September 2023 sebagaimana dimaksud dalam Risalah Lelang Nomor : 1939/45/2023 Tanggal 20 September 2023 yang hasilnya juga tidak ada yang mengajukan penawaran sehingga dilakukan lelang untuk ketiga kalinya pada tanggal 16 September 2023 sebagaimana dimaksud dalam Risalah Lelang Nomor : 2455/45/2023 Tanggal 16 September 2023 yang hasilnya terjual lelang.



c. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 211/Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur seluas 747 m2, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 04 April 1979 terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung Kecamatan Ngunut, Desa Ngunut terdaftar atas nama HAJAH HARWATI.

Telah dilakukan lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang sebagaimana dimaksud dalam Risalah Lelang Nomor : 765/47/2023 Tanggal 20 September 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang yang hasil lelangnya tidak ada yang mengajukan penawaran.

30. Bahwa faktanya Penggugat tidak dapat membayar angsuran fasilitas kredit kepada Tergugat, sehingga atas tindakan Penggugat tersebut mengakibatkan Penggugat tidak dapat menggunakan sisa fasilitas kreditnya, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat 1.1 huruf c Akta Perjanjian Kredit No. 129 tanggal 28-02-2011 yang mengatur terkait dengan fasilitas kredit *uncommitted* berlaku ketentuan dalam hal kondisi Debitur menurun menjadi kurang lancar atau diragukan atau macet maka terhadap sisa fasilitas kredit dapat dibatalkan, selengkapnya ketentuan dimaksud berbunyi sebagai berikut :

c.Untuk Fasilitas Kredit *uncommitted*, BANK dan -----  
DEBITOR sepakat dan mengikatkan diri bahwa sisa ----  
jumlah Fasilitas Kredit yang disediakan berdasarkan -  
Perjanjian ini yang belum digunakan atau ditarik ----  
oleh DEBITOR :-----  
(i) dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat ----  
(unconditionally cancelled at any time) oleh ----  
BANK, atau ;-----  
(ii) dibatalkan secara otomatis oleh BANK apabila ----  
kondisi DEBITOR menurun menjadi kurang lancar ---  
atau diragukan atau macet sesuai dengan -----  
ketentuan Bank Indonesia. -----

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka dalil Penggugat yang disampaikan pada angka 15 dan angka 24 seolah-olah Tergugat lah melakukan penutupan rekening pinjaman Penggugat yang dipergunakan



untuk melakukan penarikan fasilitas kredit adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

31. Selain itu mengacu pada dalil Penggugat pada angka 15 dan 21 bahwa Penggugat mencoba memberikan stigma bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, terhadap dalil Pengugat tersebut Tergugat menolak secara tegas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. *In casu* Penggugat adalah pihak yang telah wanprestasi kepada Tergugat karena tidak dapat membayar tunggakan utangnya kepada Tergugat;
- b. Pelaksanaan lelang obyek jaminan/obyek hak tanggungan merupakan hak dari Tergugat selaku pemegang jaminan Hak Tanggungan karena Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Tergugat; dan
- c. Penggugat tidak dapat menjelaskan terlebih membuktikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan, *"bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu."*

M. Yahya Harahap, S.H. berpendapat (dalam bukunya berjudul "Hukuman Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", halaman 812), menyebutkan bahwa apabila *"Penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukumnya yang harus di tanggung atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya,"* dan pada halaman 891-892 (tentang menolak gugatan penggugat), M. Yahya Harahap, S.H., menyebutkan bahwa, Patokan yang menjadi dasar hukum menjatuhkan putusan akhir dengan amar : Menolak gugatan penggugat seluruhnya apabila penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Demikian penegasan Putusan MA No.1202K/Sip/1973 tanggal 14 November 1974 bahwa apabila pengadilan berpendapat penggugat tidak berhasil membuktikan apa yang harus dibuktikan, tidak tepat amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, yang tepat dan benar adalah menolak gugatan penggugat seluruhnya. Demikian pula dalam Putusan MA No.570K/Sip/1972 tanggal 8 Januari 1976 ditegaskan oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan gugatan mengenai harta sengketa, seharusnya gugatan ditolak, bukan dinyatakan dapat diterima.



Berdasarkan fakta dan dasar hukum diatas, dalil Penggugat yang menyatakan terdapat perbuatan melawan hukum Tergugat dalam perkara *a quo* adalah tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat untuk seluruhnya.

32. Oleh karena penutupan rekening Penggugat dan lelang yang dilakukan oleh Tergugat melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan prosedur lelang yang berlaku dan tidak ada perbuatan melawan hukum, maka *tidak ada kerugian yang diderita oleh Penggugat*. Tuntutan ganti rugi materiil berupa membengkaknya denda adalah merupakan akibat dari tindakan Penggugat sendiri yang telah cidera janji (*wanprestasi*). Begitupula tuntutan ganti rugi immaterial karena Pengugat menggunakan jasa kuasa hukum adalah bukan alasan yang tepat karena untuk berperkara tidak harus menggunakan jasa kuasa hukum dan tuntutan ganti rugi imateriil terkait nilai kehormatan yang tercemar yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah merupakan akibat dari perbuatan Penggugat sendiri yang telah cedera janji (*wanprestasi*) tidak melakukan kewajibannya untuk membayar utangnya kepada Tergugat, sehingga harus dilakukan lelang hak tanggungan terhadap obyek hak tanggungan yang menjadi jaminan utang Penggugat yang hasil dari lelang tersebut dapat dipergunakan untuk membayar utang Penggugat kepada Tergugat .

Bahwa selain itu sesuai **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 650 PK/PDT/1994** disebutkan : “ Berdasarkan pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata ganti kerugian immaterial hanya dapat diberikam dalam hal – hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan kematian “. Padahal faktanya Penggugat tidak memenuhi tindakan yang memenuhi kriteriao untuk menuntut ganti rugi immateriil sebagaimana disyaratkan dalam Putusan MA.RI tersebut. Oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai dasar untuk menuntut ganti rugi imateriil kepada Tergugat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena lelang hak tanggungan tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur lelang yang benar dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada posita gugatannya angka 15, 18, 19, 20 dan 21 tidak benar dan tidak berdasar hukum.



33. Mengacu pada dalil Penggugat pada angka 25 memohon kepada Majelis Hakim agar Para Tergugat dihukum untuk membayar dwangsom sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap hari.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas tuntutan Penggugat dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap hari, atas setiap keterlambatan Tergugat memenuhi isi putusan, berdasarkan alasan sebagai berikut :

- a. Tuntutan uang paksa (Dwangsom) yang diajukan Penggugat sama sekali tidak layak untuk dipertimbangkan, mengingat tidak ada perbuatan melawan hukum dan/atau tidak ada perbuatan yang melanggar hak Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat.
- b. Sesuai ketentuan Pasal 606a RV, tuntutan uang paksa (Dwangsom) tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan ganti rugi, sedangkan faktanya dalam petitum Penggugat angka 24 Gugatan, Penggugat telah menuntut sejumlah ganti rugi (pembayaran sejumlah uang).

**Pasal 606a RV:**

*"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa".*

- c. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, **Putusan No. 791 K/Sip/1972 tertanggal 26-02-1973** yang kaedah hukumnya menyebutkan *"Uang paksa (dwagsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang"* dan **Putusan No. 307 K/Sip/1976 tertanggal 07-12-1976**, yang kaedah hukumnya menyebutkan *"Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti"*.

Bahwa oleh karena terbukti tuntutan uang paksa (dwangsom) tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka harus ditolak dan dikesampingkan.

Berdasarkan alasan-alasan sebagai terurai di atas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Pemeriksa perkara ini untuk dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

**ATAU :** Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut diatas, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 25 Januari 2024 dan atas Replik tersebut, Kuasa Tergugat juga telah menanggapi dengan mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 1 Februari 2024, yang mana Replik dan Duplik tersebut untuk ringkasnya telah dianggap masuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup berupa fotocopy surat yang juga telah dicocokkan sesuai aslinya sebagai berikut :

1. Bukti yang bertanda P -1 yang berupa fotocopy Perjanjian Kredit Nomor 129 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Julia Seloadji, S.H. pada hari Senin, 28 Februari 2011 di Surabaya.
2. Bukti yang bertanda P -2 yang berupa fotocopy Perjanjian Perubahan Nomor 42 pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2013.
3. Bukti yang bertanda P – 3 yang berupa fotocopy Perjanjian Perubahan Nomor 121, pada hari Kamis, tanggal 17 April 2014.
4. Bukti yang bertanda P – 4 yang berupa fotocopy sesuai asli Perjanjian Perubahan Nomor 68, pada hari Kamis, tanggal 26 Februari 2015.
5. Bukti yang bertanda P – 5 yang berupa fotocopy Perjanjian Perubahan Nomor : 90, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016.
6. Bukti yang bertanda P – 6 yang berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1537.
7. Bukti yang bertanda P – 7 yang berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1788.
8. Bukti yang bertanda P – 8 yang berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 211.
9. Bukti yang bertanda P – 9 yang berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1081.

Halaman 39 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti yang bertanda P – 10 yang berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1087.
11. Bukti yang bertanda P – 11 yang berupa fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No.836/2011.
12. Bukti yang bertanda P – 12 yang berupa fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No.1254/2014.
13. Bukti yang bertanda P – 13 yang berupa fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 00563/2016.
14. Bukti yang bertanda P – 14 yang berupa fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 837/2011.
15. Bukti yang bertanda P – 15 yang berupa fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1249/2014.
16. Bukti yang bertanda P – 16 yang berupa fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 00562/2016.
17. Bukti yang bertanda P – 17 yang berupa fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 2046/2011.
18. Bukti yang bertanda P – 18 yang berupa fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 6989/2013.
19. Bukti yang bertanda P – 19 yang berupa fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 3708/2014.
20. Bukti yang bertanda P – 20 yang berupa fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1453/2015.
21. Bukti yang bertanda P – 21 yang berupa fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1612/2016.
22. Bukti yang bertanda P – 22 yang berupa fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby.
23. Bukti yang bertanda P – 23 yang berupa fotocopy rencana perdamaian Debitor.
24. Bukti yang bertanda P – 24 yang berupa fotocopy tanggapan Surat Nomor : B.1164/SME-R/SND7Sby/1220.
25. Bukti yang bertanda P – 25 yang berupa fotocopy Pemberitahuan Komitmen Penyelesaian Bulan Januari 2021.
26. Bukti yang bertanda P – 26 yang berupa fotocopy Pemberitahuan Komitmen Penyelesaian Bulan Februari 2021.
27. Bukti yang bertanda P – 27 yang berupa fotocopy Pemberitahuan Komitmen Penyelesaian Bulan Maret 2021.

Halaman 40 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti yang bertanda P – 28 yang berupa fotocopy Pemberitahuan Komitmen Penyelesaian Bulan 05 April 2021.
29. Bukti yang bertanda P – 29 yang berupa fotocopy Pemberitahuan Komitmen Penyelesaian Bulan 29 April 2021.
30. Bukti yang bertanda P – 30 yang berupa fotocopy Pemberitahuan Komitmen Penyelesaian Bulan 18 Juni 2021.
31. Bukti yang bertanda P – 31 yang berupa fotocopy Pemberitahuan Komitmen Penyelesaian Bulan 30 Juli 2021.
32. Bukti yang bertanda P – 32 yang berupa fotocopy Pemberitahuan Komitmen Penyelesaian Bulan 14 September 2023
33. Bukti yang bertanda P – 34 yang berupa fotocopy Pemberitahuan Komitmen Penyelesaian Bulan 26 September 2023.
34. Bukti yang bertanda P – 36 yang berupa fotocopy Slip Setoran Pembayaran Penggugat kepada Bank Victoria Tanggal 15 Februari 2024.
35. Bukti yang bertanda P – 35 yang berupa foto bukti penutupan rekening atas nama Harwati (Penggugat) dengan nomor rekening : 003521604607.
36. Bukti yang bertanda P – 36 yang berupa fotocopy sesuai asli Slip Setoran Pembayaran Penggugat kepada Bank Victoria Tanggal 15 Februari 2024.
37. Bukti yang bertanda P – 37 yang berupa fotocopy sesuai asli Slip Setoran Pembayaran Penggugat kepada Bank Victoria Tanggal 18 Januari 2024.
38. Bukti yang bertanda P – 38 yang berupa fotocopy sesuai asli Slip Setoran Pembayaran Penggugat kepada Bank Victoria Tanggal 21 September 2023.
39. Bukti yang bertanda P – 39 yang berupa fotocopy sesuai asli Slip Setoran Pembayaran Penggugat kepada Bank Victoria Tanggal 20 Desember 2023.
40. Bukti yang bertanda P – 40 yang berupa fotocopy sesuai asli Slip Setoran Pembayaran Penggugat kepada Bank Victoria Tanggal 23 Oktober 2023.
41. Bukti yang bertanda P – 41 yang berupa fotocopy sesuai asli Slip Setoran Pembayaran Penggugat kepada Bank Victoria Tanggal 20 September 2023.
42. Bukti yang bertanda P - 42 yang berupa fotocopy sesuai asli Slip Setoran Pembayaran Penggugat kepada Bank Victoria Tanggal 17 Agustus 2023.
43. Bukti yang bertanda P – 43 yang berupa fotocopy sesuai asli Slip Setoran Pembayaran Penggugat kepada Bank Victoria Tanggal 12 Juni 2023.
44. Bukti yang bertanda P – 44 yang berupa fotocopy sesuai asli Slip Setoran Pembayaran Penggugat kepada Bank Victoria Tanggal 4 Mei 2023.
45. Bukti yang bertanda P – 45 yang berupa fotocopy sesuai asli Slip Setoran Pembayaran Penggugat kepada Bank Victoria Tanggal 11 Januari 2023.

Halaman 41 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bukti yang bertanda P – 46 yang berupa fotocopy sesuai asli Slip Setoran Pembayaran Penggugat kepada Bank Victoria Tanggal 21 Oktober 2022.
47. Bukti yang bertanda P – 47 yang berupa fotocopy sesuai asli Slip Setoran Pembayaran Penggugat kepada Bank Victoria Tanggal 2 November 2022.
48. Bukti yang bertanda P – 48 yang berupa fotocopy sesuai asli Slip Setoran Pembayaran Penggugat kepada Bank Victoria Tanggal 22 Juni 2022.
49. Bukti yang bertanda P – 49 yang berupa fotocopy sesuai asli Slip Setoran Pembayaran Penggugat kepada Bank Victoria Tanggal 20 Juli 2022.
50. Bukti yang bertanda P – 50 yang berupa fotocopy sesuai asli Slip Setoran Pembayaran Penggugat kepada Bank Victoria Tanggal 23 Mei 2022.
51. Bukti yang bertanda P – 51 yang berupa fotocopy sesuai asli Slip Setoran Pembayaran Penggugat kepada Bank Victoria Tanggal 26 April 2022.
52. Bukti yang bertanda P – 52 yang berupa fotocopy sesuai asli Slip Setoran Pembayaran Penggugat kepada Bank Victoria Tanggal 16 Agustus 2023.
53. Bukti yang bertanda P – 53 yang berupa fotocopy sesuai asli Slip Setoran Pembayaran Penggugat kepada Bank Victoria Tanggal 17 Maret 2023.
54. Bukti yang bertanda P – 54 yang berupa fotocopy sesuai asli Slip Setoran Pembayaran Penggugat kepada Bank Victoria Tanggal 17 April 2023.
55. Bukti yang bertanda P – 55 yang berupa fotocopy sesuai asli Slip Setoran Pembayaran Penggugat kepada Bank Victoria Tanggal 22 Agustus 2022.
56. Bukti yang bertanda P – 56 yang berupa fotocopy sesuai asli Slip Setoran Pembayaran Penggugat kepada Bank Victoria Tanggal 22 Februari 2023
57. Bukti yang bertanda P – 57 yang berupa fotocopy tanggapan atas rencana perdamaian Debitor Tanggal 7 April 2022.
58. Bukti yang bertanda P – 58 yang berupa fotocopy sesuai asli Perjanjian Perdamaian Penggugat dengan Bank Victory Tanggal 12 April 2022.
59. Bukti yang bertanda P – 59 yang berupa foto Penggugat dengan Bank Victory.
60. Bukti yang bertanda P – 60 yang berupa fotocopy sesuai asli Sertifikat Hak Milik No.1869.
61. Bukti yang bertanda P – 61 yang berupa fotocopy Syarat dan Ketentuan Umum Rekening Dan Layanan Perbankan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.
62. Bukti yang bertanda P – 62 yang berupa fotocopy dari asli Roya Hak Tanggungan Peringkat I Tanggal 19 Maret 2024.
63. Bukti yang bertanda P – 63 yang berupa fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Lunas Tanggal 19 Maret 2024.

Halaman 42 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Bukti yang bertanda P – 64 yang berupa fotocopy slip setoran pembayaran Penggugat kepada Bank Victoria tanggal 23 Mei 2022.
65. Bukti yang bertanda P – 65 yang berupa fotocopy slip setoran pembayaran Penggugat kepada Bank Victoria tanggal 17 Juli 2023.
66. Bukti yang bertanda P – 66 yang berupa fotocopy slip setoran pembayaran Penggugat kepada Bank Victoria tanggal 22 Februari 2023.
67. Bukti yang bertanda P – 67 yang berupa fotocopy tanda terima tanggal 22 Maret 2024.
68. Bukti yang bertanda P – 68A yang berupa fotocopy tanda terima kembali tanggal 21 Maret 2024.
69. Bukti yang bertanda P – 68 B yang berupa fotocopy tanda terima Kembali tanggal 19 Juni 2023.
70. Bukti yang bertanda P – 69 yang berupa fotocopy sesuai asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1205.
71. Bukti yang bertanda P – 70 yang berupa fotocopy sesuai asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1872.
72. Bukti yang bertanda P – 71 yang berupa fotocopy bukti percakapan whatsapp pihak Tergugat dengan pihak Penggugat.
73. Bukti yang bertanda P – 72 yang berupa fotocopy bukti nomor whatsapp +6282232852029 atas nama Abdul Mujib pihak Danamon (Tergugat).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi **APRILIANIS PANGESTUTI**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan anak Penggugat yang bernama Jimmy.
- Bahwa saksi tidak tahu anak Penggugat ada berapa orang.
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan dan usaha Penggugat.
- Bahwa saksi pernah bekerja di Bank Danamon Cabang Jember.
- Bahwa saat ini saksi tidak lagi bekerja di Bank Danamon.
- Bahwa saksi tahu dari anak Penggugat yang bernama Pak Jimmy bahwa orang tua Pak Jimmy mengalami kendala kredit macet di Bank Danamon dengan kisaran utang sebesar Rp.7 Milyard dengan jaminan Sertifikat Hak Milik.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa sertifikat yang di jadikan jaminan Penggugat pada Bank Danamon.
- Bahwa saksi tidak tahu perjanjian kredit antara orang tua Pak Jimmy (Penggugat) dengan Bank Danamon (Tergugat). Yang saksi ketahui

Halaman 43 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa utang Penggugat terkendala pembayaran, Penggugat tidak dapat melakukan pembayaran kepada Bank Danamon (Tergugat).

- Bahwa setahu saksi sebagai mantan karyawan Bank Danamon, seharusnya Penggugat dapat melakukan pembayaran dengan mengkomunikasikan dengan marketingnya seperti yang saksi lakukan pada saat saksi masih bekerja di Bank Danamon.
- Bahwa setahu saksi dari yang diceritakan oleh Pak Jimmy putranya Penggugat bahwa Penggugat sudah mengkomunikasikan dengan marketing Bank Danamon namun tidak berhasil melakukan pembayaran sehingga permasalahan tersebut diperkarakan di Pengadilan saat ini.
- Bahwa setahu saksi jika ingin melelang obyek jaminan ada prosedurnya.
- Bahwa terhadap kasus nasabah yang kredit macet, yang saksi lakukan pada saat saksi masih bekerja di Bank Danamon Cabang Jember, saksi datang kepada nasabah tersebut untuk menanyakan itikad baiknya barangkali ada yang dapat dilakukan pembayaran kepada Bank Danamon. Kemarin saat saksi bertemu dengan Pak Jimmy putranya Penggugat, menurut Pak Jimmy, Penggugat sudah melakukan pembayaran kepada Bank Danamon namun tidak ada respon. Saksi sempat bertanya kepada Pak Jimmy mengapa tidak ada respon. Pak Jimmy menanyakan kepada saksi karena saksi pernah bekerja di Bank Danamon karena itu Pak Jimmy minta saksi untuk memberikan kesaksian di persidangan saat ini.
- Bahwa terkait kredit macet yang dialami Penggugat, saksi tidak tahu apa yang sudah dilakukan oleh Bank Danamon untuk mengatasi permasalahan kredit macet Penggugat dan saksi juga tidak tahu upaya apa yang sudah dilakukan Penggugat untuk mengatasi kredit macetnya.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Penggugat mengalami kredit macet di Bank Danamon (Tergugat), Penggugat sudah menemui pihak Bank Danamon (Tergugat) sampai ke Bank Danamon yang di Jakarta tetapi tidak ditanggapi .
- Bahwa saksi tidak tahu isi pembicaraan Penggugat dengan pihak Bank Danamon Jakarta .
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan kredit macet Penggugat yang ada di Bank Danamon (Tergugat) karena diberitahu oleh Pak Jimmy putra Penggugat.

Halaman 44 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa dan membaca dokumen yang berkaitan dengan kredit (utang) Penggugat dengan Bank Danamon (Tergugat).

## 2. Saksi **TOIFAH**

- Bahwa saksi adalah pegawai Penggugat.
- Bahwa saksi sudah bekerja pada Penggugat sejak tahun 2015 sampai saat ini.
- Bahwa usaha Penggugat adalah usaha pecah belah, peralatan rumah tangga.
- Bahwa tugas saksi sebagai pegawai Penggugat adalah melakukan penagihan, melakukan penghitungan terhadap utang – utang Penggugat yang telah jatuh tempo dan kadang kala disuruh melakukan transfer ke bank, seperti transfer ke Bank Danamon, Bank Victory.
- Bahwa saksi tahu saat ini menjadi saksi dalam perkara ini karena permasalahan keuangan Penggugat dengan Bank Danamon (Tergugat).
- Bahwa setahu saksi ada orang dari Bank Danamon yang datang ke tempat usaha Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan kedatangan orang dari Bank Danamon ke tempat usaha Penggugat.
- Bahwa setahu saksi terakhir saksi melakukan transfer ke Bank Danamon, tidak bisa transfer dan ditolak. Info yang saksi dapat dari teller bank bahwa rekening sudah di tutup dan langsung hal tersebut saksi sampaikan kepada Penggugat via telp. Kejadian tersebut terjadi pada awal tahun 2021.
- Bahwa saat itu seingat saksi nominal dana yang akan saksi transfer sekitar Rp.10 juta – 15 juta.
- Bahwa saksi juga melakukan transfer setiap bulannya kepada Bank Victory. Nominal setiap bulannya yang ditransfer sebesar Rp.370.000.000,00 perbulannya untuk tahun 2024. Untuk tahun – tahun sebelumnya sebesar Rp.200.000.000,00 setiap bulannya.
- Bahwa setahu saksi, saksi melakukan transfer ke Bank Danamon sejak saksi bekerja pada Penggugat yaitu pada awal tahun 2015 sampai rekening di tutup.
- Bahwa usaha Penggugat sampai saat ini masih berjalan namun setelah covid 19 menurun dan saat ini kadang ramai dan kadang sepi.

Halaman 45 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jangka waktu pembayaran ke Bank Victory tetapi katanya bulan ini terakhir melakukan pembayaran ke Bank Victory sebesar Rp.370.000.000,00
- Bahwa setahu saksi utang Penggugat kepada Bank Danamon sebesar Rp. 20.000.000.000,00
- Bahwa setahu saksi pada awal tahun 2015 saksi melakukan transfer ke Bank Danamon sebesar Rp.300.000.000,00 dan yang terakhir transfer ke Bank Danamon sebesar Rp.10.000.000,00 – Rp. 15.000.000,00 setiap bulannya.
- Bahwa saksi tidak ingat berapa pembayaran per bulannya kepada Bank Danamon pada tahun 2019 dan 2020.
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat berhutang kepada Bank Danamon sejak tahun berapa.
- Bahwa setahu saksi orang dari Bank Danamon pernah datang ke gudang Penggugat.
- Bahwa yang saksi tahu dari Penggugat utang Penggugat sebesar Rp.20.000.000.000,00 dengan jaminan sertifikat gudang yang ada di Margomulyo dan yang di Tulungagung.
- Bahwa setahu saksi di depan gudang Penggugat ada tulisan oleh Bank Danamon dilelang, setelah itu saksi tidak tahu kejelasan tentang gudang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil sanggahan / Jawabannya, Kuasa Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat, masing-masing telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan sesuai aslinya berupa fotocopy surat, sebagai berikut :

1. Bukti yang bertanda T-1 yang berupa fotocopy sesuai asli Akta No. 129 Tanggal 28 Februari 2011 tentang Perjanjian Kredit yang dibuat oleh dan dihadapan JULIA SELOADJI, S.H., Notaris di Surabaya;
2. Bukti yang bertanda T-2 yang berupa dari fotocopy sesuai asli Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan terhadap Perjanjian Kredit Nomor : PPWKP/195/2012 tanggal 27 Februari 2012 antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan Hj. Harwati.
3. Bukti yang bertanda T-3 yang berupa Fotocopy sesuai asli Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan terhadap Perjanjian Kredit Nomor : PPWKP/139/2013 tanggal 15 Februari 2013 antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan Hj. Harwati.

Halaman 46 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti yang bertanda T-4 yang berupa Fotocopy sesuai asli Akta Nomor : 42 tanggal 13 Maret 2013 tentang Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan SRI WAHYU JATMIKOWATI, S.H., M.H., Notaris di Surabaya.
5. Bukti yang bertanda T-5 yang berupa fotocopy sesuai asli Akta Nomor : 121 tanggal 17 April 2014 tentang Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan JULIA SELOADJI, S.H., Notaris di Surabaya
6. Bukti yang bertanda T-6 yang berupa Fotocopy sesuai asli Akta Nomor : 68 tanggal 26 Februari 2015 tentang Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan JULIA SELOADJI, S.H., Notaris di Surabaya.
7. Bukti yang bertanda T-7 yang berupa Fotocopy sesuai asli Akta Nomor : 90 tanggal 22 Februari 2016 tentang Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan JULIA SELOADJI, S.H., Notaris di Surabaya.
8. Bukti yang bertanda T-8 yang berupa Fotocopy dari copy Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 91 tanggal 22 Februari 2016 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan JULIA SELOADJI, S.H., Notaris di Surabaya.
9. Bukti yang bertanda T-9 yang berupa Fotocopy sesuai asli perjanjian perpanjangan dan perubahan terhadap perjanjian kredit Nomor : PPWKP/196/2017 tanggal 07 Maret 2017 antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan Hajjah Harwati.
10. Bukti yang bertanda T-10 yang berupa Fotocopy sesuai asli Akta Nomor : 28 tanggal 08 Maret 2017 tentang Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan JULIA SELOADJI, S.H., Notaris di Surabaya.
11. Bukti yang bertanda T-11 yang berupa Fotocopy sesuai asli perjanjian perpanjangan dan perubahan terhadap perjanjian kredit Nomor : PPWKP/244/2018 tanggal 14 April 2018 antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan Hajjah Harwati.
12. Bukti yang bertanda T-12 yang berupa Fotocopy sesuai asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1537/Desa Ngunut seluas 1.815 M2 sesuai dengan Gambar Situasi dalam Surat Ukur Nomor 36/11/1998 tanggal 18 Agustus 1998 yang terletak di Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur terdaftar atas nama Harwati.

Halaman 47 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bukti yang bertanda T – 13 yang berupa Fotocopy sesuai asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1788/Desa Ngunut seluas 514 M2 sesuai dengan Gambar Situasi dalam Surat Ukur Nomor 11/11/2001 tanggal 12 Maret 2001 yang terletak di Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur terdaftar atas nama Harwati.
14. Bukti yang bertanda T– 14 yang berupa Fotocopy sesuai asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 836/2011 tanggal 06 Mei 2011 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 537/2011 tanggal 24 Maret 2011.
15. Bukti yang bertanda T – 15 yang berupa Fotocopy sesuai asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1254/2014 02 Juni 2014 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 956/2014 tanggal 05 Mei 2014.
16. Bukti yang bertanda T– 16 yang berupa Fotocopy sesuai asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 563/2016 18 April 2016 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 02/2016 tanggal 21 Maret 2016.
17. Bukti yang bertanda T–17 yang berupa Fotocopy sesuai asli Sertifikat Hak Milik Nomor 211/Desa Ngunut seluas 747 M2 sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 544/1979 tanggal 04 April 1979 yang terletak di Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur yang terdaftar atas nama Hajjah Harwati.
18. Bukti yang bertanda T–18 yang berupa Fotocopy sesuai asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 837/2011 tanggal 06 Mei 2011 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 536/2011 tanggal 24 Maret 2011.
19. Bukti yang bertanda T–19 yang berupa Fotocopy sesuai asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1249/2014 tanggal 30 Mei 2014 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 937/2014 tanggal 05 Mei 2014.
20. Bukti yang bertanda T–20 yang berupa Fotocopy sesuai asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 562/2016 tanggal 18 April 2016 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/2016 tanggal 21 Maret 2016.
21. Bukti yang bertanda T–21 yang berupa Fotocopy sesuai asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1187/Kelurahan Sukomanunggal seluas 1.260 M2 sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 638/1997 tanggal 30 Mei 1997 yang terletak di Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang terdaftar atas nama Hajjah Harwati.
22. Bukti yang bertanda T–22 yang berupa Fotocopy sesuai asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1081/Kelurahan Sukomanunggal seluas 1.645 M2 sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 3990/1997 tanggal 21 April 1997 yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terletak di Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang terdaftar atas nama Hajjah Harwati.
23. Bukti yang bertanda T-23 yang berupa Fotocopy sesuai asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2046/2011 tanggal 22 Juni 2011 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 115/2011 tanggal 28 Februari 2011.
  24. Bukti yang bertanda T-24 yang berupa Fotocopy sesuai asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 6989/2013 tanggal 24 Oktober 2013 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 902/2013 tanggal 02 September 2013.
  25. Bukti yang bertanda T-25 yang berupa Fotocopy sesuai asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3708/2014 tanggal 28 Mei 2014 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 133/2014 tanggal 22 April 2014.
  26. Bukti yang bertanda T-26 yang berupa Fotocopy sesuai asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1453/2015 tanggal 16 Maret 2015 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 61/2015 tanggal 26 Februari 2015.
  27. Bukti yang bertanda T-27 yang berupa fotocopy sesuai asli Akta Jaminan Fidusia Nomor 29 tanggal 08 Maret 2017 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan JULIA SELOADJI, S.H., Notaris di Surabaya.
  28. Bukti yang bertanda T-28 yang berupa fotocopy sesuai asli Surat Nomor : B. 1368/SME-R/SnD07/SBY/0919 tanggal 25 September 2019 perihal Surat Peringatan Pertama yang ditujukan kepada Harwati, Hj yang beralamat di Jalan Margomulyo Permai P No. 1 dan Harwati, Hj yang beralamat di Jalan Margomulyo Permai Q – 7 Surabaya.
  29. Bukti yang bertanda T-29 yang berupa fotocopy sesuai asli Surat Nomor : B. 265/SME-R/SnD07/SBY/0220 tanggal 05 Februari 2020 perihal Surat Peringatan ke II yang ditujukan kepada Harwati, Hj yang beralamat di Perum Wisata Bukit Mas 2 Blok H No. 9 Kel. Lidah Weta, Kec. Lakarsantri, Surabaya; Komplek Pergudangan Margomulyo Permai Jalan Margomulyo Permai P No. 1; Komplek Pergudangan Margomulyo Permai Jalan Margomulyo Permai Blok Q No. 7 Surabaya.
  30. Bukti yang bertanda T – 30 yang berupa fotocopy sesuai asli Surat Nomor : B. 552/SME-R/SnD07/SBY/0320 tanggal 19 Maret 2020 perihal Surat Peringatan ke III yang ditujukan kepada Harwati, Hj yang beralamat di Komplek Pergudangan Margomulyo Permai Jalan Margomulyo Permai P No. 1; Komplek Pergudangan Margomulyo Permai Jalan Margomulyo Permai Blok Q No. 7; Perum Wisata Bukit Mas 2 Blok H No. 9 Kel. Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, Surabaya.

Halaman 49 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti yang bertanda T – 31 yang berupa fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan Penjual Nomor : B. 044/SME-RC/SND7/SBY/052023 tertanggal 08 Mei 2023; Nomor : B.279/SME-RC/SND7/SBY/082023 tertanggal 18 Agustus 2023; Nomor : B.464/SME-RC/SND7/SBY/112023 tertanggal 03 November 2023.
32. Bukti yang bertanda T – 32 yang berupa fotocopy sesuai asli Surat Nomor : B. 042/SME-RC/SND7/SBY/022023 tanggal 15 Mei 2023 perihal Permohonan Lelang melalui Internet dan Surat Pengantar SKPT.
33. Bukti yang bertanda T – 33 yang berupa fotocopy Surat Nomor : B.201/SLP/SME-R/SND07/SBY/ 072023 tanggal 24 Juli Perihal Pemberitahuan Lelang.
34. Bukti yang bertanda T – 34 yang berupa fotocopy sesuai asli Surat Nomor : S-4165/KNL-1001/2023 tanggal 13 Juli 2023 Perihal Permintaan Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Agunan Debitur a.n Harwati, Hj serta Surat Nomor 4164/KNL-1001/2023 tanggal 13 Juli 2023 perihal Penetapan Jadwal Lelang Agunan Debitur a.n. Harwati, Hj.
35. Bukti yang bertanda T – 35 yang berupa fotocopy sesuai asli Risalah Lelang Nomor 1643/45/2023 tanggal 16 Agustus 2023 dengan Pejabat Lelang Hadi Priyanto, S.H.
36. Bukti yang bertanda T – 36 yang berupa fotocopy sesuai asli Surat Nomor B. 297/SPL/SME-R/SND07/SBY/ 082023 tanggal 28 Agustus 2023 perihal Pemberitahuan Lelang.
37. Bukti yang bertanda T – 37 yang berupa fotocopy sesuai asli Risalah Lelang Nomor 1939/45/2023 tanggal 20 September 2023 dengan Pejabat Lelang Hadi Priyanto, S.H.
38. Bukti yang bertanda T – 38 yang berupa fotocopy sesuai asli Risalah Lelang Nomor 765/47/2023 tanggal 20 September 2023 dengan Pejabat Lelang Lydia Fransiscani Br Turnip, S.H.
39. Bukti yang bertanda T – 39 yang berupa fotocopy sesuai asli Surat Nomor B. 487/SPL/SME-R/SND07/SBY/ 112023 tanggal 10 November 2023 perihal Pemberitahuan Lelang III yang ditujukan kepada Harwati, Hj.
40. Bukti yang bertanda T – 40 yang berupa fotocopy sesuai asli Risalah Lelang Nomor 2455/45/2023 tanggal 16 November 2023 dengan Pejabat Lelang Hadi Priyanto, S.H.
41. Bukti yang bertanda T- 41 yang berupa fotocopy sesuai asli Surat Nomor : B.498/SME-RC/SND07/SBY/ 112023; B.499/SME-RC/SND07/SBY/112023;

Halaman 50 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. 500/SME-RC/SND07/SBY/112023 tanggal 17 November 2023 perihal Pemberitahuan Laku Lelang yang ditujukan kepada Harwati, Hj.
42. Bukti yang bertanda T – 42 yang berupa fotocopy sesuai asli Relaas Panggilan Sidang Nomor 1282/Pdt.G/2023/PN. Sby serta Salinan Gugatan Perkara Nomor 1282/Pdt.G/2023/PN. Sby
43. Bukti yang bertanda T – 43 yang berupa fotocopy Berita Acara yang dibuat oleh Eko Hariyoso selaku SME Recovery Officer dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk
44. Bukti yang bertanda T – 44 yang berupa fotocopy sesuai asli Surat Nomor : B.1164/SME-R/SND7/Sby/1220 tanggal 17 Desember 2020 perihal Teguran/Somasi yang ditujukan kepada Ibu Hj. Harwati.
45. Bukti yang bertanda T – 45 yang berupa fotocopy sesuai asli Surat Nomor : B.001a/SME-R/SnD7/SBY/012021; Nomor : B.001b/SME-R/SnD7/SBY/01202; Nomor : B.001c/SME-R/SnD7/SBY/012021 tanggal 04 Januari 2021 perihal Tanggapan Surat yang ditujukan kepada Ibu Hj. Harwati.
46. Bukti yang bertanda T – 46 yang berupa fotocopy sesuai asli Surat Nomor : B.061a/SME-R/SnD7/SBY/012021; Nomor : B.061b/SME-R/SnD7/SBY/012021; Nomor : B.061c/SME-R/SnD7/SBY/012021 tanggal 22 Januari 2021 perihal Tanggapan Surat yang ditujukan kepada Ibu Hj. Harwati
47. Bukti yang bertanda T – 47 yaang berupa fotocopy sesuai asli Surat Nomor : B.050/SME-R/SND7/SBY-PSD/022021 tanggal 22 Februari 2021 perihal Undangan yang ditujukan kepada Ibu Hj. Harwati.
48. Bukti yang bertanda T – 48 yang berupa fotocopy sesuai asli Surat Nomor : B.056/SME-R/SnD7/SBY-PSD/032021 tanggal 01 Maret 2021 perihal Tanggapan Surat yang ditujukan kepada Ibu Hj. Harwati.
49. Bukti yang bertanda T – 49 yang berupa fotocopy sesuai asli Surat Nomor : B.089/SME-R/SnD7/SBY-PSD/042021 tanggal 13 April 2021 perihal Tanggapan Surat yang ditujukan kepada Ibu Hj. Harwati
50. Bukti yang bertanda T – 50 yang berupa fotocopy sesuai asli Surat Nomor : B.111/SME-R/SND7/SBY-PSD/042021 tanggal 28 April 2021 perihal Undangan yang ditujukan kepada Ibu Hj. Harwati.
51. Bukti yang bertanda T – 51 yang berupa fotocopy sesuai asli Surat Nomor : B.113/SME-R/SND7/SBY-PSD/052021 tanggal 06 Mei 2021 perihal Undangan yang ditujukan kepada Ibu Hj. Harwati.

Halaman 51 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bukti yang bertanda T – 52 yang berupa fotocopy sesuai asli Surat Nomor : B.139/SME-R/SnD7/SBY-PSD/0 tanggal 25 Juni 2021 perihal Tanggapan Surat (Terakhir) yang ditujukan kepada Ibu Hj. Harwati
53. Bukti yang bertanda T – 53 yang berupa fotocopy sesuai asli Surat Nomor : B.163/SME-R/SnD7/SBY-PSD/072021 tanggal 14 Juli 2021 perihal Tanggapan Surat yang ditujukan kepada Ibu Hj. Harwati.
54. Bukti yang bertanda T – 54 yang berupa fotocopy sesuai asli Penilaian Aset Gudang dari KJPP Iwan Bachron & Rekan atas nama Hj. Harwati yang terletak di Komplek Pergudanan Margomulyo Permai Blok Q No. 7, Kel. Sukomanunggal, Kec. Sukomanunggal
55. Bukti yang bertanda T – 55 yang berupa fotocopy sesuai asli Surat dari Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus Nomor : W14.U/9663/HK.03/4/2022 tanggal 28 April 2022 perihal Pemberitahuan dan Penyerahan Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus PKPU No : 80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga Sby serta Salinan Putusan No. 80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga Sby tertanggal 25 April 2022
56. Bukti yang bertanda T – 56 yang berupa fotocopy sesuai asli Surat Nomor : B.042/SME-RC/SND7/SBY/052023 tanggal 08 Mei 2023 perihal Permohonan Lelang Ulang melalui Internet dan Surat Pengantar SKPT yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang.
57. Bukti yang bertanda T – 57 yang berupa fotocopy sesuai asli Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan jaminan milik Penggugat yang dimuat dalam Koran Memorandum tanggal 2 Agustus 2023.
58. Bukti yang bertanda T – 58 yang berupa fotocopy sesuai asli Surat Nomor : B.277/SME-RC/SND7/SBY/082023 tanggal 18 Agustus 2023 perihal Permohonan Lelang Ulang melalui Internet dan Surat Pengantar SKPT Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya.
59. Bukti yang bertanda T – 59 yang berupa fotocopy sesuai asli Surat dari KPKNL Surabaya Nomor S-5430/KNL.1001/2023 tanggal 07 September 2023 perihal Penetapan Jadwal Lelang Ulang Agunan Debitur a.n. Hj. Harwati
60. Bukti yang bertanda T – 60 yang berupa fotocopy sesuai asli Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan jaminan milik Penggugat yang dimuat dalam Koran Memorandum tanggal 13 September 2023.

Halaman 52 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Bukti yang bertanda T – 61 yang berupa fotocopy sesuai asli Surat Nomor : B.354/SPL.SME-RS/SND07/SBY/092023 tanggal 15 September 2023 perihal Pemberitahuan Lelang yang ditujukan kepada Harwati, Hj
62. Bukti yang bertanda T – 62 yang berupa fotocopy sesuai asli Surat Nomor : B.396/SME-RC/SND7/SBY/102023 tanggal 10 Oktober 2023 perihal Tanggapan Surat Debitur Tanggal 26 September 2023 yang ditujukan kepada Harwati, Hj
63. Bukti yang bertanda T – 63 yang berupa fotocopy sesuai asli Surat Nomor : B.444/SME-RC/SND7/SBY/102023 tanggal 30 Oktober 2023 perihal Permohonan Lelang Ulang melalui Interet dan Surat Pengantar SKPT yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya.
64. Bukti yang bertanda T – 64 yang berupa fotocopy sesuai asli Surat Nomor : B.462/SME-RC/SND7/SBY/112023 tanggal 03 November 2023 perihal Permohonan Lelang Ulang melalui Interet dan Surat Pengantar SKPT yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya
65. Bukti yang bertanda T – 65 yang berupa fotocopy sesuai asli Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan jaminan milik Penggugat yang dimuat dalam Koran Memorandum tanggal 09 November 2023.
66. Bukti yang bertanda T – 66 yang berupa fotocopy Statement Inquiry dengan Nomor Akun 003521604607 atas nama Harwati tertanggal 21 Februari 2024.
67. Bukti yang bertanda T- 67 A yang berupa fotocopy sesuai asli Formulir Pengajuan Tagihan tertanggal 08 Oktober 2021 yang ditujukan Tim Kurator/Pengurus Hj. Harwati (Dalam PKPU Sementara) yang beralamat di Jalan Tidar No. 67 A Lantai 3 Kota Surabaya.
68. Bukti yang bertanda T – 67 B yang berupa fotocopy sesuai asli Tanda Terima Dokumen
69. Bukti yang bertanda T – 68 yang berupa fotocopy Rencana Perdamaian Debitor.
70. Bukti yang bertanda T – 69 yang berupa Fotocopy Memo Pengalihan Account Nomor 158/MPA/SC/0919 tanggal 10 September 2019.
71. Bukti yang bertanda T – 70 yang berupa fotocopy sesuai asli Penetapan Nomor 80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby., tanggal 01 Desember 2021.
72. Bukti yang bertanda T – 71 yang berupa fotocopy sesuai asli Surat Nomor B.296/SME-R/SND07/SBY-PSD/1221 Perihal : Keberatan dan Penolakan

Halaman 53 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Bank Danamon Indonesia., Tb atas Penetapan Pengadilan Niaga Surabaya No.80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby Tanggal 01 Desember 2021 mengenai Penetapan Tagihan Kreditor PT Bank Danamon Indonesia, Tbk terhadap Debitor PKPU atas nama Hj Harwati tertanggal 15 Desember 2021 yang ditujukan kepada Hakim Pengawas PKPU pada Pengadilan Niaga Surabaya dan Tim Pengurus PKPU.

73. Bukti yang bertanda T – 72 A yang berupa fotocopy dari aplikasi Pembukaan Rekening (Nasabah Perorangan dan Badan) dengan nomor CIF 9125999 Kode Cabang 307 atas nama Hj Harwati.
74. Bukti yang bertanda T – 72 B yang berupa fotocopy Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Fasilitas/Layanan Perbankan.
75. Bukti yang bertanda T – 73 yang berupa fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening (Nasabah Perorangan dan Badan) dengan nomor CIF : 9125999 Kode Cababfg 307 atas nama Hj Harwati, Mata Uang IDR , Nomor Rekening : 3521604607.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sanggahan / Jawabannya Tergugat telah mengajukan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **DR. HM. HADI SHUBHAN, SH, MH, CN**

- Bahwa PKPU ini sebenarnya untuk membantu debitor menghindari kepailitan dengan cara membuat proposal homologasi untuk skema pembayaran kepada kreditor-kreditornya nanti jika sudah disetujui maka para pihak menjalankan hal tersebut.
- Bahwa Kreditor dan Debitor bisa mengajukan PKPU, syaratnya sama dengan permohonan pailit, yaitu utang, kreditor, dan pembuktian kesungguhan membayar. Proses PKPU kurang lebih sampai 9 bulan dari sementara hingga tetap.
- Bahwa dalam proses PKPU ini ada beberapa akibat hukumnya, yang pertama ia membayar dulu karena ini sedang musyawarah, yang kedua ditunjuk namanya Pengurus PKPU yang akan menjadi fasilitator untuk proses-proses rapat kreditor dalam musyawarah. Ketiga, Debitor mengajukan proposal perdamaian, berfungsi untuk menawarkan skema pembayaran terhadap seluruh kreditor, bahkan kreditor yang tidak mendaftar harus dicantumkan agar tujuan restrukturisasi tercapai.
- Bahwa debitor mengajukan rencana perdamaian itu ada tahapnya. Pertama pendaftaran kreditor, kedua verifikasi, ketiga keluarnya DPT,

Halaman 54 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian baru proposal perdamaian, tidak ada jangka waktu pasti namun harus melalui proses-proses tersebut untuk disepakati.

- Bahwa PKPU ini pada awalnya hanya bisa diajukan oleh Debitor terhadap Kreditor konkurennya saja sebelum tahun 2004, karena yang separatis sendiri ini dijadikan jaminan. Kemudian di UU No. 37 tahun 2004 dibuka kemungkinan permohonan PKPU oleh Kreditor dan persetujuan juga dengan separatis.
- Bahwa Perdamaian yang disahkan itu mengikat semua Kreditor jika separatis setuju. Jika separatis tidak setuju maka ia berhak untuk mendapatkan kompensasi. "... kecuali Kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian..." sebagaimana 280 ayat (2). Jika pertanyaannya "Apakah Homologasi mengikat semua Kreditor ?" jawabannya "Iya, kecuali separatis yang tidak setuju".
- Bahwa kreditor separatis sudah masuk dalam DPT sudah sah sebagai Kreditor.
- Bahwa Kreditor Separatis yang tidak setuju tetap terikat pada proses homologasi. Namun jika tidak tercantum dalam homologasi Kreditor Separatis berhak mendapat kompensasi istilahnya ditebus jaminan yang dipegang. Jika tidak ditebus maka Kreditor Separatis berhak eksekusi benda jaminan tersebut. Misalnya, saya punya Pabrik saya jadikan jaminan di bank, kemudian saya mengajukan proposal perdamaian, nanti kan saya akan bayar dengan pabrik saya. Kemudian pihak pemegang jaminan pabrik saya tidak setuju, maka saya berhak menebus ini, karena nanti jika di eksekusi bubar semua pabrik ini. Tapi jika saya tidak menebus juga tidak masalah, karena separatis ini akan jalan karena dia berhak atas jaminan tersebut. Bahkan di Pasal 55 UU Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa Kreditor separatis seakan-akan tidak ada kepailitan, yang artinya ada kepailitan tapi ada aturan-aturan khusus sebelum dia dapat melakukan eksekusi. Demikian juga didalam PKPU, selama PKPU tidak bisa dilakukan eksekusi, tapi setelah proses homologasi pilihannya dua, ditebus jaminannya itu atau sesuai dengan nilai riil. Yang artinya ditebus sesuai dengan jaminannya itu, tujuannya agar tidak terjadi penghapusan. Pilihan kedua Kreditor Separatis berhak melakukan eksekusi.
- Bahwa berdasarkan Pasal 204 UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi "Setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat maka kreditor memperoleh kembali hak eksekusi terhadap debitor mengenai piutang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang belum dibayar.” siapa tau masih ada sisa dan masih ada yang belum dieksekusi. Namun untuk Kreditor Konkuren memang harus terikat dengan itu.

- Bahwa berdasarkan Pasal 281 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU merupakan suatu kewajiban terhadap Debitor memberikan kompensasi kepada Kreditor Separatis yang tidak menyetujui rencana perdamaian.
- Bahwa jika ada kreditor separatis yang tidak setuju dengan proposal perdamaian tidak mendapatkan kompensasi dari debitor dan bahkan kreditor separatis tidak tercantum dalam proposal homologasi, kreditor separatis boleh melakukan melelang atas jaminannya. Pertama setelah diputus homologasi ia menolak, apakah debitor mau atau tidak menebus kompensasi jika tidak Kreditor Separatis berhak mengambil alih jaminannya. Tindakan Kreditor Separatis yang melelang objek jaminannya dibolehkan secara hukum selama Debitor tidak membayar kompensasi.
- Bahwa PKPU berakhir jika pada amar putusan homologasi dinyatakan berakhir. Yang kedua jika dinyatakan pailit. Ada lima hal PKPU berakhir kepailitan, yang pertama diakhiri sebelum waktunya, jika Debitor itu curang ia menjual asset tanpa persetujuan pengurus tanpa sepengetahuan hawas itu bisa mengakhiri lebih cepat. Kemudian jika PKPU dicabut, jika ia sangat mampu membayar maka PKPU dapat dicabut karena Debitor mampu membayar tanpa ada masalah Pasal 259. Yang keempat jika dibatalkan oleh Mahkamah Agung, namun sekarang sudah dibatasi tidak boleh Kasasi atas Putusan PKPU.
- Bahwa PKPU dicabut apakah harus ada selain Debitor yang meminta pada Pengadilan untuk dicabut ?. ada dukungan dari Kreditor, biasanya Yang Mulia akan memeriksa bukti terhadap kontrak-kontrak tidak ada masalah dengan Kreditor.
- Bahwa jika kompensasi diajukan oleh Debitor kepada Kreditor ini gimana eksekusinya ?. yang pertama dilihat apakah kompensasi itu memnuhi syarat senilai jaminan atau senilai utang.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan dan selanjutnya para pihak menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 56 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat selain mengajukan Jawaban dalam pokok perkara, ternyata juga mengajukan Eksepsi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bagian eksepsi – eksepsi tersebut sebagai berikut :

**4. Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Kurang Lengkap Karena Kurang Pihak (*Plurium Litis Consorsium*).**

Penggugat tidak memasukan Yuni Angga Ariyanti sebagai pihak (baik Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat) dalam perkara a quo padahal jelas bahwa yang bersangkutan sangat terkait dengan perkara a quo karena kedudukannya selaku Penjamin dari Penggugat dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang selaku pihak yang berkepentingan, namun tidak dimasukan oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara a quo

**5. Adanya perkara yang sama sedang dalam pemeriksaan (*Eksepsi Litis Pendentis*)**

Penggugat juga sedang mengajukan gugatan dengan obyek sengketa dan materi permasalahan yang sama dengan Register Perkara Nomor : 1282/Pdt.G/2023/PN.Sby yang saat ini masih dalam pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan perkara a quo dengan perkara Nomor : 1282/Pdt.G/2023/PN.Sby mempunyai karakteristik yang sama, baik menyangkut obyek sengketa dan permasalahan/alasan.

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya :

**1. Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Kurang Lengkap Karena Kurang Pihak (*Plurium Litis Consorsium*).**

- Dalam hal ini Yuni Angga Ariyanto bukanlah pihak yang terlibat secara langsung dalam perkara aquo melainkan Yuni Angga Ariyanto hanya sebagai penjamin saja.
- Dalam hal ini tergugat salah menafsirkan atau sesat nalar dikarenakan dalam gugatan aquo penggugat menitikberatkan terhadap **penutupan rekening pinjaman Nomor 003521604607 atas nama Harwati HJ** yang dilakukan oleh tergugat secara melawan hukum, maka dari itu



sudah sangat jelas dan tegas tidak adanya uraian dalam posita penggugat yang memperlmasalahkan mengenai adanya lelang yang dilakukan oleh KPKNL Surabaya dan KPKNL Malang, sehingga apabila penggugat menarik KPKNL Surabaya dan KPKNL Malang sebagai pihak dalam perkara aquo maka KPKNL Surabaya dan KPKNL Malang tidak mempunyai legal standing / tidak mempunyai kepentingan dalam perkara aquo, oleh karena itu sudah layak dan pantas eksepsi yang diajukan oleh tergugat patut tidak dapat diterima atau ditolak;

**2. Adanya perkara yang sama sedang dalam pemeriksaan (Eksepsi Litis Pendentis).**

Dalam hal ini tergugat tidak cermat memahami isi gugatan yang diajukan oleh penggugat, dikarenakan sudah sangat jelas dan tegas antara perkara **No.1152/Pdt.G/PN.Sby** dan perkara **No.1282/Pdt.G/2023/PN.Sby** mempunyai permasalahan hukum atau substansi yang berbeda, dimana dalam perkara **No.1152/Pdt.G/PN.Sby** menitikberatkan terhadap **penutupan rekening pinjaman Nomor 003521604607 atas nama Harwati HJ** yang dilakukan oleh tergugat secara melawan hukum, sedangkan perkara **No.1282/Pdt.G/2023/PN.Sby** menitikberatkan pada **proses lelang yang di lakukan oleh tergugat melalui KPKNL Surabaya dilakukan secara melawan hukum**;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85) ;

Menimbang, bahwa untuk menuntaskan pokok permasalahan eksepsi Tergugat tersebut, tentunya selain dipedomani makna dan hakekat eksepsi tersebut di atas, juga yang haruslah dipertimbangkan adalah kaidah hukum apakah sesungguhnya yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara a quo. Untuk itu perlu diperhatikan secara seksama uraian Penggugat dalam *posita* gugatannya dalam relevansinya dengan *petitum* yang diajukannya, sehingga pada akhirnya nanti dapat disimpulkan apa sesungguhnya pokok masalah yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan Penggugat dan ataupun kaidah-kaidah hukum yang mengatur pokok permasalahan perkara ini dan apakah gugatan Penggugat telah tepat dan benar. Dengan kata lain, apakah benar ada kesalahan formalitas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan Penggugat tersebut sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan materi Eksepsi Kuasa Tergugat sebagaimana tersebut diatas, ternyata tidak menyangkut kompetensi absolut maupun kompetensi relatif Pengadilan Negeri Surabaya, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 162 RBg / 136 HIR, terhadap Eksepsi tersebut harus diputus bersamaan dengan memutus pokok perkara dalam Putusan Akhir, tidak dipertimbangkan secara tersendiri dalam Putusan Sela ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat serta tanggapan dari Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah membaca seluruh gugatan, Eksepsi, Replik dan Duplik yang diajukan para Pihak, Majelis berkesimpulan bahwa Eksepsi-Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah mengenai :

1. Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Kurang Lengkap Karena Kurang Pihak (*Plurium Litis Consorsium*)
2. Adanya perkara yang sama sedang dalam pemeriksaan (*Eksepsi Litis Pendentis*).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari alasan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah memasuki pokok perkara, yang mana pembuktian kebenarannya adalah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua pihak pada tahap pembuktian, sehingga alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak mempunyai nilai eksepsional, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yaitu Perbuatan Tergugat menutup secara sepihak rekening pinjaman Nomor 003521604607 atas nama Harwati HJ (penggugat) di PT Bank Danamon Indonesia Tbk (tergugat), dimana rekening yang ditutup tersebut selama ini dipergunakan oleh penggugat untuk melakukan kewajiban pembayaran kepada tergugat;

Halaman 59 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, Tergugat mendalilkan Penggugat sudah wanprestasi kepada Tergugat karena Penggugat sudah tidak dapat membayar angsurannya sesuai dengan waktu yang diatur dalam *Pasal 1 Akta Perjanjian Kredit*. Fakta sejak bulan September 2019 Penggugat sudah tidak lagi melakukan pembayaran angsuran fasilitas kredit yang telah diterimanya dari Tergugat, terhadap perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) tersebut Tergugat telah memberikan surat peringatan sebagaimana tertuang dalam :

1. Surat dari PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. Nomor : B. 1368/SME-R/SnD07/SBY//0919, tanggal 25 September 2019 Perihal Surat Peringatan I (Pertama) yang ditujukan kepada HJ. HARWATI .
2. Surat dari PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. Nomor : B. 265/SME-R/SnD07/SBY/0220 tanggal 05 Februari 2020 Perihal Surat Peringatan II yang ditujukan kepada HJ. HARWATI.
3. Surat dari PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. Nomor : B.552/SME-R/SND07/SBY/0320 tanggal 19 Maret 2020 Perihal Surat Peringatan III yang ditujukan kepada HJ.HARWATI.

Namun Penggugat hingga saat ini tetap tidak melakukan pembayaran hutangnya kepada Tergugat , sehingga sesuai ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata dan 1243 KUH Perdata, Tergugat mempunyai hak untuk menuntut dilunasinya seluruh utang Penggugat kepada Tergugat secara seketika dan sekaligus lunas, berdasarkan data sistem jumlah kewajiban Penggugat per tanggal 08 Oktober 2021 sebesar Rp. 33.383.338.012,38 (Tiga Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah Tiga Puluh Delapan Sen) dengan perincian sebagai berikut :

(Dalam Satuan Rupiah)

FASILITAS	PLAFOND	TUNGGAKAN			TOTAL
		POKOK	BUNGA	DENDA / BUNGA BERJALAN	
Kredit Rekening Koran (K RK)	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	6,131,871,422.35	1,759,124,636.00	19,890,996,058.35
Kredit Berjangka (KB)	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	517,194,444.42	1,492,219,288.45	6,009,413,732.87
Kredit Berjangka (KB)	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	258,597,222.26	746,109,642.23	3,004,706,864.49
Kredit Berjangka (KB)	3,000,000,000.00	2,980,788,534.27	385,411,817.53	1,112,021,004.87	4,478,221,356.67
<b>Total</b>	<b>21,000,000,000.00</b>	<b>20,980,788,534.27</b>	<b>7,293,074,906.56</b>	<b>5,109,474,571.55</b>	<b>33,383,338,012.38</b>

Catatan :

Jumlah tunggakan utang Penggugat di atas akan bertambah sampai dengan Penggugat melunasi seluruh tunggakan utangnya kepada Tergugat.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran atas fasilitas kredit kepada Penggugat sesuai yang diperjanjikan dalam Akta

Halaman 60 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit beserta perjanjian perubahannya dalam jangka waktu yang lama (lebih dari 2 bulan) maka otomatis oleh system yang ada pada Tergugat terjadi penutupan rekening pinjaman atas nama Penggugat. Tindakan penutupan rekening pinjaman atas nama Penggugat oleh system bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan dalil-dalil yang tidak disangkal oleh Para Pihak maka menurut hukum dan harus dianggap terbukti yakni :

- Bahwa hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat terkait dengan pemberian fasilitas kredit berdasarkan :
  1. Akta Perjanjian Kredit Nomor : 129 tanggal 28-02-2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Julia Seloadji, S.H Notaris di Surabaya;
  2. Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. PPWKP/195/2012 tanggal 27-02-2012;
  3. Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. PPWKP/139/2013 tanggal 15-02-2013;
  4. Akta Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit No. 42 tanggal 13-03-2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Wahyu Jatmiko, S.H Notaris di Surabaya;
  5. Akta Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit No. 121 tanggal 17-04-2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Julia Seloadji, S.H Notaris di Surabaya;
  6. Akta Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit No. 68 tanggal 27-02-2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Julia Seloadji, S.H Notaris di Surabaya;
  7. Akta Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit No. 90 tanggal 22-02-2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Julia Seloadji, S.H Notaris di Surabaya;
  8. Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. PPWKP/196/2017 tanggal 7-03-2017;
  9. Akta Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit No. 28 tanggal 08-03-2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Julia Seloadji, S.H Notaris di Surabaya; dan
  10. Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. PPWKP/244/2018 tanggal 4-04-2018.

Halaman 61 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan **Perjanjian Kredit** seluruhnya sebesar Rp 21.000.000.000,00 (Dua Puluh Satu Milyar Rupiah) berupa :
  - o Kredit Rekening Koran sebesar Rp 12.000.000.000,00. (Dua Belas Milyar Rupiah);
  - o Kredit Berjangka 1 sebesar Rp. 4.000.000.000,00. (Empat Milyar Rupiah);
  - o Kredit Berjangka 2 sebesar Rp. 2.000.000.000,00. (Empat Milyar Rupiah);
  - o Kredit Berjangka 3 sebesar Rp. 3.000.000.000,00. (Tiga Milyar Rupiah);
- Bahwa untuk menjamin fasilitas kredit yang diterima oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Akta Perjanjian Kredit tersebut, Penggugat sebagai pemilik jaminan telah menyerahkan yang berupa 5 (lima) Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat kepada Tergugat yaitu :
  - o Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 1537/Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur seluas 1.815 m2, yang diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 18 Agustus 1998 Nomor : 36/11 terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung Kecamatan Ngunut, Desa Ngunut terdaftar atas nama HARWATI yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 836/2011 Tanggal 06 Mei 2011 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.537/2011 Tanggal 24 Maret 2011 yang dibuat oleh dan di hadapan Sri Areni, S.H., MM., PPAT di Kabupaten Tulungagung, Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.1254/2014 Tanggal 02 Juni 2014 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 898/2014 Tanggal 05 Mei 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Areni, S.H., MM., PPAT di Kabupaten Tulungagung, Hak Tanggungan Peringkat III (Ketiga) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.00563/2016 Tanggal 18 April 2016 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.2/2016 Tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Lanny Sutanto, S.H., M.Kn., Notaris di Tulungagung.
  - o Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 1788/Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur seluas 514 m2, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Maret 2001 Nomor : 11/11 terletak di Provinsi

Halaman 62 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby



Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung Kecamatan Ngunut, Desa Ngunut terdaftar atas nama HARWATI yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 836/2011 Tanggal 06 Mei 2011 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.537/2011 Tanggal 24 Maret 2011 yang dibuat oleh dan di hadapan Sri Areni,S.H., MM., PPAT di Kabupaten Tulungagung, Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.1254/2014 Tanggal 02 Juni 2014 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 898/2014 Tanggal 05 Mei 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Areni, S.H., MM., PPAT di Kabupaten Tulungagung, Hak Tanggungan Peringkat III (Ketiga) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.00563/2016 Tanggal 18 April 2016 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.2/2016 Tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Lanny Sutanto, S.H., M.Kn., Notaris di Tulungagung.

- o Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 211/Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur seluas 747 m2, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 04 April 1979 terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung Kecamatan Ngunut, Desa Ngunut terdaftar atas nama HAJAH HARWATI yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 837/2011 Tanggal 06 Mei 2011 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.536/2011 Tanggal 24 Maret 2011 yang dibuat oleh dan di hadapan Sri Areni, S.H., MM., PPAT di Kabupaten Tulungagung, Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.1249/2014 Tanggal 30 Mei 2014 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 937/2014 Tanggal 05 Mei 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Areni, S.H., MM., PPAT di Kabupaten Tulungagung, Hak Tanggungan Peringkat III (Ketiga) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.00562/2016 Tanggal 18 April 2016 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.1/2016 Tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Lanny Sutanto, S.H., M.Kn., Notaris di Tulungagung.
- o Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 1187/Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Kotamadya Surabaya Provinsi Jawa Timur seluas 1.260 m2, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1997 Nomor : 6383/1997 terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Kecamatan Sukomanunggal Kelurahan Sukomanunggal terdaftar atas nama HAJAH HARWATI yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.2046/2011 Tanggal 22 Juni 2011 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.115/2011 Tanggal 28 Februari 2011 yang dibuat oleh dan di hadapan Julia Seloadji, S.H., PPAT di Surabaya, Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.6989/2013 Tanggal 24 Oktober 2013 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.902/2013 Tanggal 02 September 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Wahyu Jatmikowati, S.H., M.H., PPAT di Surabaya, Hak Tanggungan Peringkat III (Ketiga) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.3708/2014 Tanggal 28 Mei 2014 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.133/2014 Tanggal 22 April 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Julia Seloadji, S.H., Notaris di Surabaya, Hak Tanggungan Peringkat IV (Keempat) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1453/2015 tanggal 16 Maret 2015 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 61/2015 Tanggal 26 Februari 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Julia Seloadji, S.H., PPAT di Surabaya.

- o Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 1081/Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Kotamadya Surabaya Provinsi Jawa Timur seluas 1.260 m2, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1997 Nomor : 6383/1997 terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya Kecamatan Sukomanunggal Kelurahan Sukomanunggal terdaftar atas nama Nyonya HAJAH HARWATI yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.2046/2011 Tanggal 22 Juni 2011 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.115/2011 Tanggal 28 Februari 2011 yang dibuat oleh dan di hadapan Julia Seloadji, S.H., PPAT di Surabaya, Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.6989/2013 Tanggal 02 September 2013 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.902/2013 Tanggal 24 Oktober 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Wahyu Jatmikowati, S.H., M.H., PPAT di Surabaya, Hak Tanggungan Peringkat III (Ketiga) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.3708/2014 Tanggal 28 Mei 2014 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.133/2014 Tanggal 22 April 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Julia Seloadji, S.H., Notaris di Surabaya, Hak

Halaman 64 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan Peringkat IV (Keempat) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1453/2015 tanggal 16 Maret 2015 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 61/2015 Tanggal 26 Februari 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Julia Seloadji ,S.H., PPAT di Surabaya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan jawab jinawab dalam proses perkara a quo maka yang menjadi pokok permasalahan dan perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Apakah Perbuatan Tergugat menutup secara sepihak rekening pinjaman Nomor 003521604607 atas nama Harwati HJ (penggugat) di PT Bank Danamon Indonesia Tbk (tergugat), dimana rekening yang ditutup tersebut selama ini dipergunakan oleh penggugat untuk melakukan kewajiban pembayaran kepada tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat sehingga dapat dituntut ganti rugi ?

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban terlebih dahulu untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya berdasarkan bukti - bukti baik berupa surat maupun dari keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-72 serta mengajukan 2 (dua) saksi yaitu Saksi **APRILIANIS PANGESTUTI dan Saksi TOIFAH;**

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-73 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi **DR. HM. HADI SHUBHAN, SH, MH, CN;**

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut selengkapny adalah sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara a quo Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara ini dengan sedemikian rupa sebagaimana dalam uraian putusan ini sehingga apabila terdapat bukti yang tidak dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dianggap tidak relevan oleh

Halaman 65 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya seluruh bukti yang diajukan oleh Para Pihak telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa perlu disadari peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat belum tentu semuanya penting bagi Majelis Hakim sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan, karena peristiwa-peristiwa tersebut harus disaring dan dipisahkan mana yang penting (*relevant, material*) bagi hukum, dan mana yang tidak penting (*irrelevant, immaterial*), dan peristiwa yang *relevant* itulah yang harus ditetapkan, oleh karena itu harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat berhasil membuktikan gugatannya atau tidak atau sebaliknya Tergugat yang berhasil membuktikan dalil bantahannya atau tidak ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim merasa perlu untuk memberikan pandangan mengenai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum” sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPerdara adalah *“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang, bahwa menurut Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam Perbuatan Melawan Hukum bertajuk (Pendekatan Kontemporer), Penerbit Citra Aditya Bakti, Tahun 2010 halaman 71 disebutkan bahwa ada 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan;
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau;

Halaman 66 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melanggar kaedah tata susila, atau;
4. Bertentangan dengan azaz kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum (Setiawan, SH, Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991 halaman 121);

Menimbang, bahwa selain itu perlulah diperhatikan, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam;
- b. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar;
- c. Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, kini dipertimbangkan secara khusus pokok permasalahan pertama dalam perkara ini, yakni tentang apakah Perbuatan Tergugat menutup secara sepihak rekening pinjaman Nomor 003521604607 atas nama Harwati HJ (penggugat) di PT Bank Danamon Indonesia Tbk (tergugat), dimana rekening yang ditutup tersebut selama ini dipergunakan oleh penggugat untuk melakukan kewajiban pembayaran kepada tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat sehingga dapat dituntut ganti rugi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti bertanda P -1 / T-1 yang berupa fotocopy Perjanjian Kredit Nomor 129 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Julia Seloadji, S.H. pada hari Senin, 28 Februari 2011 di Surabaya, bukti P-2 / T-4 yang berupa fotocopy Perjanjian Perubahan Nomor 42 pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2013, Bukti bertanda P – 3 / T-5 yang berupa fotocopy Perjanjian Perubahan Nomor 121, pada hari Kamis, tanggal 17 April 2014, bukti bertanda P – 4 / T-6 yang berupa fotocopy sesuai asli Perjanjian Perubahan Nomor 68, pada hari Kamis, tanggal 26 Februari 2015, bukti bertanda P – 5 / T-7 yang berupa fotocopy Perjanjian

Halaman 67 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Nomor : 90, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016, bukti bertanda T-2 yang berupa dari fotocopy sesuai asli Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan terhadap Perjanjian Kredit Nomor : PPWKP/195/2012 tanggal 27 Februari 2012 antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan Hj. Harwati, Bukti yang bertanda T-3 yang berupa Fotocopy sesuai asli Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan terhadap Perjanjian Kredit Nomor : PPWKP/139/2013 tanggal 15 Februari 2013 antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan Hj. Harwati, Bukti yang bertanda T-9 yang berupa Fotocopy sesuai asli perjanjian perpanjangan dan perubahan terhadap perjanjian kredit Nomor : PPWKP/196/2017 tanggal 07 Maret 2017 antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan Hajjah Harwati, Bukti yang bertanda T-10 yang berupa Fotocopy sesuai asli Akta Nomor : 28 tanggal 08 Maret 2017 tentang Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan JULIA SELOADJI, S.H., Notaris di Surabaya, dan Bukti yang bertanda T-11 yang berupa Fotocopy sesuai asli perjanjian perpanjangan dan perubahan terhadap perjanjian kredit Nomor : PPWKP/244/2018 tanggal 14 April 2018 antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan Hajjah Harwati diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum Perjanjian Kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-6 / T-12 berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1537, Bukti yang bertanda P – 7 /T-13 yang berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1788. Bukti yang bertanda P – 8 / T-17 yang berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 211. Bukti yang bertanda P – 9 / T-22 yang berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1081. Bukti yang bertanda P – 10 / T-21 yang berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1087 diperoleh fakta hukum bahwa atas Perjanjian Kredit tersebut telah dijamin dengan agunan Sertipikat Hak Milik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti yang bertanda P – 11 / T-14 yang berupa fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No.836/2011. Bukti yang bertanda P – 12 / T-15 yang berupa fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No.1254/2014. Bukti yang bertanda P – 13 / T-16 yang berupa fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 00563/2016. Bukti yang bertanda P – 14 / T-18 yang berupa fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 837/2011. Bukti yang bertanda P – 15 / T-19 yang berupa fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1249/2014. Bukti yang bertanda P – 16 / yang berupa fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 00562/2016. Bukti yang bertanda P – 17 / T-23 yang berupa fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 2046/2011. Bukti

Halaman 68 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertanda P – 18 /T-24 yang berupa fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 6989/2013. Bukti yang bertanda P – 19 / T-25 yang berupa fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 3708/2014. Bukti yang bertanda P – 20 / T-26 yang berupa fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1453/2015. Bukti yang bertanda P – 21 yang berupa fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1612/2016 diperoleh fakta hukum bahwa atas agunan tersebut telah diletakkan Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata adalah :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian, dan apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan kedua syarat terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai objek perjanjian dan apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum:

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1320 KUHPdata tersebut, dijelaskan lebih lanjut dalam beberapa pasal selanjutnya antara lain:

- Pasal 1321 yang menyatakan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan;
- Pasal 1329 yang menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap;
- Pasal 1332 yang menyatakan bahwa hanya barang-barang yang diperjanjikan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian.
- Pasal 1335 yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau dilarang tidak mempunyai kekuatan. Selanjutnya Pasal 1337 menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum;

Menimbang bahwa Pasal 1338 KUHPdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya;

Halaman 69 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa ketentuan tentang perjanjian pinjam meminjam diatur di dalam KUHPdata, Buku III, Bab XIII Tentang Pinjam Meminjam, yang antara lain terdapat beberapa pasal yang mengaturnya sebagai berikut:

- Pasal 1754 yang menyatakan bahwa pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula;
- Pasal 1756 yang menyatakan bahwa utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian;
- Pasal 1759 yang menyatakan bahwa orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian;
- Pasal 1763 yang menyatakan bahwa siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan;
- Pasal 1765 yang menyatakan bahwa diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian;
- Pasal 1766 ayat (1) yang menyatakan bahwa siapa yang telah menerima pinjaman dan membayar bunga yang tidak telah diperjanjikan, tidak dapat menuntutnya kembali, maupun mengurangnya dari jumlah pokok, kecuali apabila bunga yang dibayar itu melebihi bunga menurut undang-undang; dalam hal mana uang yang telah dibayar selebihnya dapat dituntut kembali atau dikurangkan dari jumlah pokok. Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa pembayaran bunga yang tidak telah diperjanjikan tidak mewajibkan si berutang untuk membayarnya seterusnya, tetapi bunga yang telah diperjanjikan harus dibayar sampai pada pengembalian atau penitipan ini telah dilakukan setelah lewatnya waktu utangnya dapat ditagih;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan fakta hukum yang dapat menyebabkan perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat tersebut batal atau dapat dibatalkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat antara Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat sekira bulan Februari 2021 menutup secara sepihak rekening pinjaman Nomor 003521604607 atas nama Harwati HJ (penggugat) di PT Bank Danamon Indonesia Tbk (tergugat), dimana rekening yang ditutup tersebut selama ini dipergunakan oleh penggugat untuk melakukan kewajiban pembayaran kepada tergugat adalah perbuatan melawan hukum sedang menurut Tergugat, oleh karena Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran atas fasilitas kredit kepada Penggugat sesuai yang diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Kredit beserta perjanjian perubahannya dalam jangka waktu yang lama (lebih dari 2 bulan) maka otomatis oleh system yang ada pada Tergugat terjadi penutupan rekening pinjaman atas nama Penggugat. Tindakan penutupan rekening pinjaman atas nama Penggugat oleh system bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa Sekira tahun 2020 Penggugat mengalami kendala keuangan dikarenakan usaha atau bisnis yang dijalankan mengalami penurunan omset akibat adanya Covid 19 yang berdampak terhadap kelancaran pembayaran angsuran pinjaman kredit Penggugat kepada Tergugat dan sekira tanggal 20 Januari 2021 penggugat mengirimkan **surat pemberitahuan komitmen penyelesaian** pada tergugat, hal ini menandakan bahwa penggugat masih mempunyai itikad baik, dalam hal ini penggugat memohon kepada tergugat untuk dilakukan restrukturisasi kredit dengan memberikan rencana pembayaran yang telah penggugat sampaikan dalam surat permohonan tersebut namun tergugat tidak merespon surat pemberitahuan komitmen penyelesaian kredit yang dikirimkan oleh penggugat pada tanggal 20 Januari 2021, akan tetapi lebih parahnya lagi sekira bulan Februari 2021 **rekening pinjaman Nomor 003521604607 atas nama Harwati HJ** (penggugat) di PT Bank Danamon Indonesia Tbk (tergugat) telah ditutup secara sepihak oleh tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti yang bertanda T-28 yang berupa fotocopy sesuai asli Surat Nomor : B. 1368/SME-R/SnD07/SBY/0919 tanggal 25 September 2019 perihal Surat Peringatan Pertama yang ditujukan kepada Harwati, Hj yang beralamat di Jalan Margomulyo Permai P No. 1 dan Harwati, Hj yang beralamat di Jalan Margomulyo Permai Q – 7 Surabaya, Bukti yang bertanda T-29 yang berupa fotocopy sesuai asli Surat Nomor : B. 265/SME-R/SnD07/SBY/0220 tanggal 05 Februari 2020 perihal Surat Peringatan ke II yang ditujukan kepada Harwati, Hj yang beralamat di Perum Wisata Bukit Mas 2 Blok H No. 9 Kel. Lidah Weta, Kec. Lakarsantri, Surabaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Pergudangan Margomulyo Permai Jalan Margomulyo Permai P No. 1; Komplek Pergudangan Margomulyo Permai Jalan Margomulyo Permai Blok Q No. 7 Surabaya dan Bukti yang bertanda T – 30 yang berupa fotocopy sesuai asli Surat Nomor : B. 552/SME-R/SnD07/SBY/0320 tanggal 19 Maret 2020 perihal Surat Peringatan ke III yang ditujukan kepada Harwati, Hj yang beralamat di Komplek Pergudangan Margomulyo Permai Jalan Margomulyo Permai P No. 1; Komplek Pergudangan Margomulyo Permai Jalan Margomulyo Permai Blok Q No. 7; Perum Wisata Bukit Mas 2 Blok H No. 9 Kel. Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, Surabaya diperoleh fakta hukum bahwa diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah melakukan somasi kepada Penggugat akibat Penggugat telah wanprestasi kepada Tergugat'

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti yang bertanda P – 25 yang berupa fotocopy Pemberitahuan Komitmen Penyelesaian Bulan Januari 2021, Bukti yang bertanda P – 26 yang berupa fotocopy Pemberitahuan Komitmen Penyelesaian Bulan Februari 2021, Bukti yang bertanda P – 27 yang berupa fotocopy Pemberitahuan Komitmen Penyelesaian Bulan Maret 2021, Bukti yang bertanda P – 28 yang berupa fotocopy Pemberitahuan Komitmen Penyelesaian Bulan 05 April 2021, Bukti yang bertanda P – 29 yang berupa fotocopy Pemberitahuan Komitmen Penyelesaian Bulan 29 April 2021, Bukti yang bertanda P – 30 yang berupa fotocopy Pemberitahuan Komitmen Penyelesaian Bulan 18 Juni 2021, Bukti yang bertanda P – 31 yang berupa fotocopy Pemberitahuan Komitmen Penyelesaian Bulan 30 Juli 2021, Bukti yang bertanda P – 32 yang berupa fotocopy Pemberitahuan Komitmen Penyelesaian Bulan 14 September 2023 dan Bukti yang bertanda P – 34 yang berupa fotocopy Pemberitahuan Komitmen Penyelesaian Bulan 26 September 2023 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah menawarkan kesepakatan penyelesaian hutang kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti yang bertanda T – 44 yang berupa fotocopy sesuai asli Surat Nomor : B.1164/SME-R/SND7/Sby/1220 tanggal 17 Desember 2020 perihal Teguran/Somasi yang ditujukan kepada Ibu Hj. Harwati diperoleh fakta hukum bahwa

1. Bahwa berdasarkan catatan administrasi kami, jumlah kewajiban kredit atas nama HJ. HARWATI yang dihitung sampai dengan tanggal 17 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 27.949.400.518,01- ( Dua puluh tujuh juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan juta empat ratus ribu lima ratus delapan belas rupiah satu Sen) dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 72 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Fas	Plafond	Outstanding	Tunggakan			Jumlah
			Pokok	Bunga	Denda	
KRK	12,000,000,000	15,802,864,227.61	12,000,000,000.00	3,802,864,227.61	-	15,802,864,227.61
KB	4,000,000,000	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	217,388,888.89	1,192,609,475.31	5,409,998,364.20
KB	2,000,000,000	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	108,694,444.45	596,304,737.66	2,704,999,182.11
KB	2,980,788,534	2,980,788,534.27	2,980,788,534.27	161,997,576.87	888,752,632.95	4,031,538,744.09
Jumlah Tunggakan		24,783,652,761.88	20,980,788,534.27	4,290,945,137.82	2,677,666,845.92	27,949,400,518.01

2. Bahwa Bank Danamon telah secara tertulis memperingatkan Bapak untuk segera menyelesaikan kewajiban hutang tersebut di atas melalui surat peringatan I nomor B. 1368/SME-R/SND7/SBY/0819 tertanggal 25-09-2019, surat peringatan II nomor B. 265/SME-R/SND7/SBY/0220 tertanggal 05-02-2020, surat peringatan III nomor B. 552/SME-R/SND7/SBY/0320 tertanggal 19-03-2020, untuk segera menyelesaikan tunggakan kewajiban angsuran fasilitas kredit atas nama HU HARWATI, , namun hingga dengan batas waktu yang telah diberikan, tetap tidak menyelesaikan kewajiban tersebut dengan baik dan benar kepada Bank Danamon.
3. Bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang termuat di dalam Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang berikut dengan segenap perubahan / penambahan / pembaharuan / perpanjangan.
4. Bahwa juga memperhatikan daripada ketentuan - ketentuan Akta Pemberian Hak Tanggungan dari padanya dan atau menurut Undang - Undang yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami menyampaikan teguran / somasi agar segera menyelesaikan atas keseluruhan kewajiban hutang kepada Bank Danamon paling lambat tanggal 02 Januari 2021.

Bilamana setelah lewat waktu yang kami berikan tersebut, belum / tidak juga menyelesaikan seluruh kewajiban tersebut, maka Bank Danamon akan segera menempuh upaya hukum melalui bantuan Pengadilan Negeri yang berwenang, maupun Balai Lelang dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau Tindakan Litigasi lainnya yang dianggap perlu sesuai Ketentuan Undang - Undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti yang bertanda T – 45 yang berupa fotocopy sesuai asli Surat Nomor : B.001a/SME-R/SnD7/SBY/012021; Nomor : B.001b/SME-R/SnD7/SBY/01202; Nomor : B.001c/SME-R/SnD7/SBY/012021 tanggal 04 Januari 2021 perihal Tanggapan Surat yang ditujukan kepada Ibu Hj. Harwati diperoleh fakta hukum bahwa :

1. Bahwa posisi atas kewajiban yang harus diselesaikan oleh Debitur sampai dengan tanggal 04 Januari 2021 adalah sebagai berikut:





(Dalam Satuan Rupiah)

FASILITAS	Outstanding	TUNGGAKAN			TOTAL
		POKOK	BUNGA	DENDA	
KRK	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	3.802.864.227,61		15.802.864.227,01
KB	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	217.388.888,89	1.272.739.864,21	5.272.739.864,21
KB	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	108.694.444,45	636.369.932,10	2.636.369.932,10
KB	2,980,788,534.27	2,980,788,534.27	161.997.576,87	948.465.569,06	3.929.254.103,33
<b>Total</b>	<b>24.783.652.761,88</b>	<b>20.986.788.534,27</b>	<b>4.290.945.137,82</b>	<b>2.857.575.365,37</b>	<b>28,129,309,037.46</b>

\* perhitungan ini belum termasuk bunga dan denda berjalan

2. Bahwa untuk proses pembayaran penyelesaian kewajiban yang tertunggak harus sesuai dengan jumlah kewajiban yang tertunggak, dan penyetoran dana penyelesaian kewajiban harus sesuai dengan nomor rekening sesuai dengan nomor pendebitan angsuran Debitur di Bank Danamon, dengan data sebagai berikut:

Nama : HARWATI, HJ  
Nomor Rekening : 3521604607  
Bank Danamon Cabang : Gubernur Suryo Surabaya

6. Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Debitur untuk melunasi kewajiban atas fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Bank Danamon dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan, hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh manajemen Bank Danamon;
7. Atas hal tersebut, apabila pada point 1 belum diselesaikan oleh Debitur sampai dengan tanggal 30 Maret 2021, maka dalam hal ini Bank Danamon akan melakukan proses penyelesaian kredit sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor 129 tanggal 28 Pebruari 2011 yang dibuat dihadapan Julia Seloadji sarjana Hukum, Notaris di Surabaya beserta perubahannya serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di bidang perkreditan/ perbankan yang telah ditandatangani oleh Debitur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti yang bertanda T – 46 yang berupa fotocopy sesuai asli Surat Nomor : B.061a/SME-R/SnD7/SBY/012021; Nomor : B.061b/SME-R/SnD7/SBY/012021; Nomor : B.061c/SME-R/SnD7/SBY/012021 tanggal 22 Januari 2021 perihal Tanggapan Surat yang ditujukan kepada Ibu Hj. Harwati diperoleh fakta hukum bahwa :

1. Bahwa saat ini posisi atas kewajiban yang harus diselesaikan oleh Debitur sampai dengan tanggal 22 Januari 2021 adalah sebagai berikut



(Dalam Satuan Rupiah)

Fasilitas Kredit	Outstanding	Tunggakan			Total
		Pokok	Bunga	Denda	
KRK	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	4,304,959,562.61	-	16,304,959,562.61
KB	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	217,388,888.89	1,352,870,253.09	5,570,259,141.98
KB	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	108,694,444.45	676,435,126.54	2,785,129,570.99
KB	2,980,788,534.27	2,980,788,534.27	161,997,576.87	1,008,178,505.19	4,150,964,616.33
<b>Total</b>	<b>20,980,788,534.27</b>	<b>20,980,788,534.27</b>	<b>4,793,040,472.82</b>	<b>3,037,483,884.82</b>	<b>28,811,312,891.91</b>

\* perhitungan ini belum termasuk bunga dan denda berjalan

2. Bahwa untuk proses pembayaran penyelesaian kewajiban yang tertunggak tetap mengacu pada surat kami Nomor B. 001c/SME-R/SND7/SBY/0121 tertanggal 04 Januari 2021 sebagaimana terlampir.
3. Bahwa untuk proses penyelesaian kredit Debitur, Bank Danamon memberikan batas waktu sampai dengan tanggal 30 Maret 2021, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan belum ada penyelesaian kredit dari Debitur, maka dalam hal ini Bank Danamon akan melakukan proses penyelesaian kredit sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor 129 tanggal 28 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Julia Seloadji Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya beserta perubahannya serta ketentuan lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti yang bertanda T – 47 yaang berupa fotocopy sesuai asli Surat Nomor : B.050/SME-R/SND7/SBY-PSD/022021 tanggal 22 Februari 2021 perihal Undangan yang ditujukan kepada Ibu Hj. Harwati diperoleh fakta hukum

Menunjuk Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 28 Februari 2011 yang dibuat Julia Seloadji, SH Notaris di Surabaya (berikut perubahan, penambahan, dan perpanjangannya) yang telah ditandatangani oleh dan antara PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk., (selanjutnya disebut "Bank") dengan debitur atas nama HJ. HARWATI maka kami mengharap kehadiran Ibu beserta Ibu Yuni Angga Ariyanta dan Anita Candra Dewi pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 26 Februari 2021

Pukul : 10.00 WIB (tepat waktu).

Menemui : Team SME Remedial (Sdr. Jeffry S).

Tempat : Bank Danamon Cabang Panglima Sudirman Surabaya  
Jl. Panglima Sudirman No. 11- 17, Lantai 03 - Surabaya

Guna membicarakan penyelesaian pinjaman di Bank Danamon.

Adapun rincian fasilitas Ibu pertanggal 22 Februari 2021 adalah sebagai berikut



(Dalam Satuan Rupiah)

FASILITAS	PLAFOND	TUNGGAKAN			TOTAL
		POKOK	BUNGA	DENDA / BUNGA BERJALAN	
KRK	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	4,719,371,422.35	152,104,047.00	16,871,475,469.35
KB	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	247,250,000.00	1,382,374,990.45	5,629,624,990.45
KB	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	123,625,000.01	691,187,495.23	2,814,812,495.24
KB	3,000,000,000.00	2,980,788,534.27	184,249,991.28	1,030,165,350.87	4,195,203,876.42
Total	21,000,000,000.00	20,980,788,534.27	5,274,496,413.64	3,255,831,883.55	29,511,116,831.46

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti yang bertanda T – 48 yang berupa fotocopy sesuai asli Surat Nomor : B.056/SME-R/SnD7/SBY-PSD/032021 tanggal 01 Maret 2021 perihal Tanggapan Surat yang ditujukan kepada Ibu Hj. Harwati diperoleh fakta hukum

Kami merujuk kepada Surat yang disampaikan oleh tbu HARWATt (setanjutnya disebut Debitur) yang ditujukan kepada PT. Bank Danamon Indonesia ("selanjutnya disebut Bank Danamon") dan ditanda tangani oleh ibu HARWATI tertanggal 17 Februari 2021 Perihal Perihal Pemberitahuan Komitmen Penyelesaian Kredit Februari 2021, beserta menyikapi Surat Undangan dari kami (Bank Danamon) No. B.050/SME-R/SND7/SBY-PSD/022021 tertanggal 22 Februari 2021 Perihal Undangan kepada Ibu Harwati, Ibu Yuni Angga Ariyanta (pemilik rekening 3628409124), Ibu Anita Candra Dewi (pemilik rekening 3636035564) untuk dapat ke Kantor Danamon Pánglima Sudirman Lantai 3, Hari Jumat, Tanggal 26 Februari 2021 Pkl. 10.00 WIB dimana Ibu tidak mengindahkannya dan tidak hadir maupun melakukan konfirmasi reskedul pertemuan. Terhadap hal ini dapat kami sampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa posisi atas kewajiban yang harus diselesaikan oleh Ibu HJ. Harwati sampai dengan tanggal 01 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

(Dalam Satuan Rupiah)

FASILITAS	PLAFOND	TUNGGAKAN			TOTAL
		POKOK	BUNGA	DENDA / BUNGA BERJALAN	
KRK	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	4,775,621,422.35	207,861,504.00	16,983,482,926.35
KB	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	258,000,000.00	1,385,174,768.45	5,643,174,768.45
KB	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	129,000,000.01	692,587,384.23	2,821,587,384.24
KB	3,000,000,000.00	2,980,788,534.27	192,260,860.47	1,032,251,736.87	4,205,301,131.61
Total	21,000,000,000.00	20,980,788,534.27	5,354,882,282.83	3,317,875,393.55	29,653,546,210.65

\* perhitungan ini belum termasuk bunga dan denda berjalan

2. Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Debitur untuk membayar sebagian kewajiban fasilitas kredit total sebesar Rp. 1.777.659.598,- (Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah),  
harap pembayaran dilakukan dengan tata cara pembayaran sebagai  
berikut:

Apabila pembayaran dilakukan secara tunai atau pemindah bukuan di  
cabang BankDanamon :

- Nomor Kekening : 246088 CC 9206
- Atas nama : GL Asset Recovery Recon
- Atas nama : Dana Setoran RTGS
- Bank : Danamon Abdul Muis Jakarta.
- Berita Acara : SME-R/HARWATI/ 9125999

Bukti Setoran / RTGS harap di email ke: jeffry-  
simanungkalit@danamon.co.id;adiaman.sinaga@danamon.co.id

3. Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Debitur mengenai  
pembayaran dan penjualan asset non agunan tetap kami apresiasi dan kami  
harapkan berupa realisasi dalam waktu dekat.
4. Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Debitur mengenai  
pemohonan waktu sampai dengan 12-18 bulan untuk pelunasan belum  
dapat dipenuhi oleh Manajemen Bank Danamon.
5. Atas hal tersebut, apabila point 2 belum dilaksanakan dan diselesaikan oleh  
Debitur sampai dengan tanggal 05 Maret 2021, maka dalam hal ini Bank  
Danamon akan melakukan penyelesaian kredit sesuai dengan Perjanjian  
Kredit yang dibuat dihadapan Julia Seloadji, SH, Notaris di Surabaya  
beserta perubahannya serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di  
bidang perkreditan/ perbankan yang telah ditandatangani oleh Debitur.
6. Bank Danamon tetap akan melakukan upaya-upaya untuk penyelesaian  
kredit atas nama HARWATI baik secara persuasif maupun diskusi bila ada  
itikad baik dari Debitur namun tidak tertutup kemungkinan akan melakukan  
upaya dan tindakan Eksekusi hak Tanggungan (Lelang) / Cessie maupun  
tindakan hukum lainnya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah  
ditandatangani dan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T – 49 yang berupa  
fotocopy sesuai asli Surat Nomor : B.089/SME-R/SnD7/SBY-PSD/042021  
tanggal 13 April 2021 perihal Tanggapan Surat yang ditujukan kepada Ibu Hj.  
Harwati diperoleh fakta hukum :

1. Bahwa posisi atas kewajiban yang harus diselesaikan oleh Ibu HJ. Harwati  
sampai dengan tanggal 13 April 2021 adalah sebagai berikut:

Halaman 77 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



\* perhitungan ini belum termasuk bunga dan denda berjalan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna membicarakan penyelesaian pinjaman di Bank Danamon.

Adapun rincian fasilitas Ibu pertanggal 28 April 2021 adalah sebagai berikut :

FASILITAS	PLAFOND	TUNGGAKAN			TOTAL
		POKOK	BUNGA	DENDA / BUNGA BERJALAN	
KRK	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	5,188,121,422.35	576,908,733.00	17,765,030,155.35
KB	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	336,833,333.32	1,405,948,546.45	5,742,781,879.77
KB	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	168,416,666.68	702,974,273.23	2,871,390,939.91
KB	3,000,000,000.00	2,980,788,534.27	251,007,234.50	1,047,732,297.87	4,279,528,066.64
<b>Total</b>	<b>21,000,000,000.00</b>	<b>20,980,788,534.27</b>	<b>5,944,378,656.85</b>	<b>3,733,563,850.55</b>	<b>30,658,731,041.67</b>

Apabila Ibu tidak dapat menghadiri pertemuan pada hari yang telah ditentukan tersebut di atas, agar segera menghubungi Sdr. Jeffry Simanungkalit di nomor 931-28935400 Ext 3345/ 0822 34070800 atau Bpk. Jadian Sinaga di Nomor 081361613564;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti yang bertanda T – 51 yang berupa fotocopy sesuai asli Surat Nomor : B.113/SME-R/SND7/SBY-PSD/052021 tanggal 06 Mei 2021 perihal Undangan yang ditujukan kepada Ibu Hj, Harwati diperoleh fakta hukum bahwa :

Menunjuk Perjanjian Kredit No. 129 tanggal 28 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Julia Seloadji, SH, M.Hum Notaris di Surabaya (berikut perubahan, penambahan, dan perpanjangannya) yang telah ditandatangani oleh dan antara PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk., (selanjutnya disebut "Bank") dengan HJ. HARWATI (selanjutnya disebut "Debitur), serta Surat Peringatan I No. B.1368/SME-R/SND07/SBY/0919 tanggal 25 September 2019, Surat Peringatan II No. B.265/SME-R/SND07/SBY/0220 tanggal 05 Februari 2020, serta Surat Peringatan III No. B.552/SME-R/SND07/SBY/0320 tanggal 19 Maret 2020, maka kami mengharap kehadiran Debitur pada :

Hari / Tanggal : Senin, 24 Mei 2021  
Pukul : 09.00 WIB (tepat waktu).  
Menemui : SME Recovery Head (Bpk. Jadian Sinaga).  
Tempat : Menara Bank Danamon, Lantai. 5  
Jl. HR. Rasuna Said Blok C No. 10 Kuningan  
Jakarta Selatan 12920 - Indonesia

Guna membicarakan penyelesaian pinjaman di Bank Danamon.

Adapun rincian fasilitas Debitur per tanggal 06 Mei 2021 adalah sebagai berikut :



(Dalam Satuan Rupiah)

FASILITAS	PLAFOND	TUNGGAKAN			TOTAL
		POKOK	BUNGA	DENDA / BUNGA BERJALAN	
KRK	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	5,181,871,422.35	631,582,028.00	17,813,453,450.35
KB	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	335,638,888.88	1,409,414,027.45	5,745,052,916.33
KB	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	167,819,444.46	704,707,014.23	2,872,526,458.69
KB	3,000,000,000.00	2,980,788,534.27	250,117,137.93	1,050,314,764.87	4,281,220,437.07
<b>Total</b>	<b>21,000,000,000.00</b>	<b>20,980,788,534.27</b>	<b>5,935,446,893.62</b>	<b>3,796,017,834.55</b>	<b>30,712,253,262.44</b>

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti yang bertanda T – 52 yang berupa fotocopy sesuai asli Surat Nomor : B.139/SME-R/SnD7/SBY-PSD/0 tanggal 25 Juni 2021 perihal Tanggapan Surat (Terakhir) yang ditujukan kepada Ibu Hj. Harwati diperoleh fakta hukum :

Kami merujuk kepada Surat yang disampaikan oleh HARWATI. ("selanjutnya disebut Debitur") yang ditujukan kepada PT. Bank Danamora Indonesia ("selanjutnya disebut Bank Danamora") dan ditanda tangani oleh ibu HARWATI tertanggal 18 Juni 2021 Perihal Pemberitahuan Komitmen April 2021. Terhadap hal ini dapat kami sampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa posisi atas kewajiban yang harus diselesaikan oleh Ibu HJ. Harwati sampai dengan tanggal 25 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

(Dalam Satuan Rupiah)

FASILITAS	PLAFOND	TUNGGAKAN			TOTAL
		POKOK	BUNGA	DENDA / BUNGA BERJALAN	
KRK	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	5,488,121,422.35	973,455,961.00	18,461,577,383.35
KB	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	394,166,666.65	1,409,414,027.45	5,803,580,694.10
KB	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	197,083,333.36	715,988,940.23	2,913,072,273.59
KB	3,000,000,000.00	2,980,788,534.27	293,731,870.17	1,067,129,281.87	4,341,649,686.31
<b>Total</b>	<b>21,000,000,000.00</b>	<b>20,980,788,534.27</b>	<b>6,373,103,292.53</b>	<b>4,165,988,210.55</b>	<b>31,519,880,037.35</b>

\* perhitungan ini belum termasuk bunga dan denda berjalan

2. Bahwa terhadap fasilitas kredit tersebut di atas saat ini dengan status kolektibilitas 5 (Macet/ Write Off).
3. Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Debitur mengenai pembayaran dan penjualan baik agunan maupun aset non agunan untuk pelunasan sebagian maupun pelunasan seluruhnya yang telah disampaikan baik melalui surat-surat maupun pertemuan sejak bulan Desember 2019 sampai saat ini belum ada realisasi penjualan;
4. Bahwa terhadap permohonan-permohonan pembayaran yang disampaikan oleh Debitur sesuai surat-surat yang telah disampaikan sejak Bulan Desember 2020 dan tanggapan-tanggapan yang telah kami kirimkan dan sampai saat ini belum ada pembayaran yang dilakukan oleh debitur.



5. Mengingat batas waktu pelunasan sebagian/ pelunasan seluruhnya dan toleransi yang Bank Danamon telah berikan baik secara persuasive dan diskusi lebih dari cukup, maka Bank Danamon tetap menjalankan upaya-upaya untuk penyelesaian kredit atas nama Hj. HARWATI melalui tindakan Eksekusi hak Tanggungan (Lelang) dan atau Pengalihan Piutang (Cessie maupun tindakan hukum lainnya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh Debitur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti yang bertanda T – 53 yang berupa fotocopy sesuai asli Surat Nomor : B.163/SME-R/SnD7/SBY-PSD/072021 tanggal 14 Juli 2021 perihal Tanggapan Surat yang ditujukan kepada Ibu Hj. Harwati diperoleh fakta hukum bahwa :

Kami merujuk kepada Surat yang disampaikan oleh Ibu HARWATI ("selanjutnya disebut Debitur") yang ditujukan kepada PT. Bank Danamon Indonesia (\*selanjutnya disebut Bank Danamon") dan ditanda tangani oleh ibu HARWATI tertanggal 02 Juli 2021 Perihal Keberatan atas segala bentuk penvelesalan fasilitas kredit, melainkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terhadap hal ini dapat kami sampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa posisi atas kewajiban yang harus diselesaikan oleh Ibu HJ. Harwati sampai dengan tanggal 13 Juli 2021 adalah sebagai berikut:
2. Bahwa fasilitas kredit tersebut di atas saat ini dengan status kolektibilitas 5 (Macet/ Write Off).
3. Bahwa bentuk penyelesaian fasilitas kredit macet debitur HJ. HARWATI berdasarkan Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 04 Tahun 1996 pasal 6 yang berbunyi: "Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual Obyek Hak Tanggungan atas melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."

Menimbang, bahwa berdasakan bukti-bukti tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena sejak tahun 2020 Penggugat tidak dapat membayar dan melaksanakan kewajibannya atas perjanjian kredit dengan Tergugat meskipun Penggugat telah mengirimkan mengirimkan **surat pemberitahuan komitmen penyelesaian** pada tergugat, namun karena tidak ada relasisasinya dan fasilitas kredit tersebut di atas saat ini dengan status kolektibilitas 5 (Macet/ Write Off), maka pihak Tergugat melakukan tindakan-tindakan dan upaya-upaya untuk penyelesaian kredit atas nama HARWATI, salah satunya adalah Penutupan secara sepihak **rekening pinjaman Nomor 003521604607 atas nama Harwati HJ** (penggugat) di PT Bank Danamon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tbk (tergugat) pada bulan Februari 2021, dan itu merupakan kebijakan bank dalam rangka menyelamatkan dananya dan demi kesehatan Bank tersebut oleh karena pihak Tergugat juga telah melakukan somasi beberapa kali dan upaya-upaya lain secara persuasif namun tidak diindahkan oleh Penggugat dimana dalam somasinya dijelaskan apabila Penggugat hendak membayar atau melunasi hutangnya Apabila pembayaran dilakukan secara tunai atau pemindah bukuan di cabang BankDanamon :

- Nomor Kekeneng : 246088 CC 9206
- Atas nama : GL Asset Recovery Recon
- Atas nama : Dana Setoran RTGS
- Bank : Danamon Abdul Muis Jakarta.
- Berita Acara : SME-R/HARWATI/ 9125999

maka Majelis Hakim berpendapat Perbuatan Tergugat menutup secara sepihak rekening pinjaman Nomor 003521604607 atas nama Harwati HJ (penggugat) di PT Bank Danamon Indonesia Tbk (tergugat), dimana rekening yang ditutup tersebut selama ini dipergunakan oleh penggugat untuk melakukan kewajiban pembayaran kepada tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya sehingga petitum gugatan Penggugat poin Nomor 2 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan pokok penggugat sebagaimana dalam petitum no.2 ditolak, sedangkan petitum gugatan penggugat yang lainnya adalah bertumpu atau bergantung dari gugatan pokok, maka terhadap petitum Penggugat selain dan selebihnya haruslah ditolak pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp650.000,00 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 82 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh kami, Djuanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H dan Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 25 Maret 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Wayan Soedarsana Wibawa, S.H., M.H. Panitera Pengganti serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada para pihak melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna terdaftar masing-masing Kuasa Penggugat melalui email [anantoutomo24@gmail.com](mailto:anantoutomo24@gmail.com), dan Kuasa Tergugat melalui email [loedhiantara@gmail.com](mailto:loedhiantara@gmail.com).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Djuanto, S.H., M.H.

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Soedarsana Wibawa, S.H., M.H.

## Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	Rp 95.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 485.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00 +
J u m l a h	Rp 650.000,00

(Enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 83 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1152/Pdt.G/2023/PN Sby